

**KRITIK SOSIAL DALAM WACANA FIQIH  
(TELAAH ATAS PEMIKIRAN FIQIH PERNIKAHAN  
KH. AHMAD RIFA'I KALISALAK)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:  
**ZAINAL ARIFIN**  
NIM. 96352523

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, M.A**
- 2. DRS. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA., MM.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2001 M./1422 H.**

## **ABSTRAK**

Signifikansi dari penelitian tentang pemikiran fiqh pernikahan KH. Ahmad Rifa'i dalam konteks relasi kuasa (power relation) antara fiqh dan kekuasaan ini adalah bahwa fiqh dalam beberapa aspek tidak saja telah mempengaruhi tindakan, tapi juga telah mengkonstitusikan cara berfikir. Faktor lain yang menjadikan penelitian signifikan adalah bahwa pemikiran fiqh pernikahan KH Ahmad Rifa'i lahir dalam kerangka sejarah yang sangat berharga bagi sejarah kelembagaan Peradilan Agama di Indonesia dan bagi perkembangan pemikiran Islam Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah data kualitatif, dengan pendekatan sosiologi histories. Penelitian ini pada dasarnya adalah model penelitian histories-faktual dengan menggunakan cara berpikir deduktif.

Fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa'i merupakan salah satu dari hasil penalaran sistematis (systemic reasoning) nalar fiqh Abad 19 di tanah Jawa. Kaitannya dengan kekuasaan fiqh pernikahan KH. Hmad Rifa'i merupakan kritik dan tanggapan atas rasionalitas dan efisiensi, sebagai ideal type, birokratisasi perkawinan kolonial Belanda KH. Ahmad Rifa'i tidak mengakui otoritas dan wewenang penghulu, sehingga ia juga tidak menganggap sah pernikahan yang diselenggarakan Negara. Fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa'i merupakan wahana emansipasi sosial. Itu semua menunjukkan bahwa fiqh adalah suatu fenomena sosial (verstehen) yang dependen atau tergantung pada faktor sosiologis lainnya dalam masyarakat. Kenyataan sejarah dari fenomena fiqh pernikahan KH. Ahmad Rifa'i ini kembali menegaskan bahwa fiqh pernikahan bukanlah sesuatu yang tunggal dan universal melainkan beragam dan lokal.

**Key word:** **fiqh pernikahan, kritik social, KH.Ahmad Rifa'i**

**Drs. H. Fuad Zein, M.A.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Zainal Arifin.  
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Zainal Arifin yang berjudul: "**KRITIK SOSIAL DALAM WACANA FIQIH (TELAAH ATAS PEMIKIRAN FIQIH PERNIKAHAN KH. AHMAD RIFA'I KALISALAK)**", maka kami sampaikan bahwa skripsi tersebut layak untuk diajukan dalam sidang munaqasah.

Demikian, semoga menjadi periksa adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Rabi<sup>r</sup> as-Sani 1422 H.  
05 Juli 2001 M.

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.  
NIP. 150 228 207

**Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Zainal Arifin.  
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Zainal Arifin yang berjudul: "**KRITIK SOSIAL DALAM WACANA FIQIH (TELAAH ATAS PEMIKIRAN FIQIH PERNIKAHAN KH. AHMAD RIFA'I KALISALAK)**", maka kami sampaikan bahwa skripsi tersebut layak untuk diajukan dalam sidang munaqasah.

Demikian, semoga menjadi periksa adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Rabi<sup>7</sup> as-Sani 1422 H.  
05 Juli 2001 M.

Pembimbing II



**Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM.**  
NIP. 150 240 121

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### KRITIK SOSIAL DALAM WACANA FIQIH ( TELAAH ATAS PEMIKIRAN FIQIH PERNIKAHAN KH. AHMAD RIFA'I KALISALAK)

Yang disusun oleh  
**ZAINAL ARIFIN**  
NIM. 9635 2523

telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal :  
17 Juli 2001 M./ 25 Rabi' as-Sani 1422 H. dan dinyatakan dapat diterima  
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Rabi' as-Sani 1422 H.  
17 Juli 2001 M.



Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

  
Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid  
NIP. 150 071 105

Sekretaris Sidang

  
Drs. Susiknan Azhari, M. Ag.  
NIP. 150 266 737


Pembimbing I

  
Drs. H. Fuad Zein, MA.  
NIP. 150 228 207


Pembimbing II

  
Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM.  
NIP. 150 240 121

Penguji I

  
Drs. H. Fuad Zein, MA.  
NIP. 150 228 207

Penguji II

  
Drs. Riyanta, M. Hum.  
NIP. 150 259 417

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	la'in	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en

وَ	waw	W	w
هَ	ha'	h	ha
هُمْ	hamzah	‘	apostrof
يَ	ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

## C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَيْهِ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
-----------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفَطَرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

  	<b>fathah</b>  <b>kasrah</b>  <b>dammah</b>	<b>ditulis</b>  <b>ditulis</b>  <b>ditulis</b>  <b>ditulis</b>  <b>ditulis</b>  <b>ditulis</b>	<b>a</b>  <b>fa'ala</b>  <b>i</b>  <b>zukira</b>  <b>u</b>  <b>yazhabu</b>
---	---	--	--

#### E. Vokal Panjang

1	<b>Fathah + alif</b> 	<b>ditulis</b> <b>ditulis</b>	<b>a</b> <i>jahiliyyah</i>
2	<b>fathah + ya' mati</b> 	<b>ditulis</b> <b>ditulis</b>	<b>a</b> <i>tansā</i>
3	<b>kasrah + ya' mati</b> 	<b>ditulis</b> <b>ditulis</b>	<b>i</b> <i>karim</i>
4	<b>dammah + wawu mati</b> 	<b>ditulis</b> <b>ditulis</b>	<b>u</b> <i>fūrud</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<b>fathah + ya' mati</b> 	<b>ditulis</b> <b>ditulis</b>	<b>ai</b> <i>bainakum</i>
2	<b>fathah + wawu mati</b> 	<b>ditulis</b> <b>ditulis</b>	<b>au</b> <i>qaūl</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

  	<b>Ditulis</b> <b>ditulis</b> <b>ditulis</b>	<b>a'an tum</b> <b>u'id dat</b> <b>la'in syakartum</b>
---	--	--

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*r*”.

القرآن  
القياس

Ditulis  
ditulis

*al-Qur'an*  
*al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء  
الشمس

Ditulis  
ditulis

*as-Samā'*  
*asy-Syams*

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذري الفروع  
أهل السنة

Ditulis  
Ditulis

*Zawi al-furūd*  
*ahl as-sunnah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين،أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد  
أن سيدنا محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى  
آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji-syukur bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia, nikmat dan hidayah kepada penyusun, sehingga penelitian dalam rangka skripsi dengan judul **“Kritik Sosial dalam Wacana Fiqih (Telaah atas Pemikiran Fiqih Pernikahan KH. Ahmad Rifa’i Kalisalak)”** dapat dirampungkan.


Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya dukungan dan sumbangsih dari banyak pihak. Untuk itulah dengan segala kebesaran jiwa penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. Syamsul Anwar selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM. selaku pembimbing kedua, atas bimbingan dan arahannya.
3. Bapak KH. Amin Ridlo selaku pengurus Rifa’iyah ranting Krasak-Mojotengah-Wonosobo, atas diskusi dan bahan kepustakaannya.
4. Ayah-Ibu dan saudara-saudaraku, engkaulah kesadaran dan samudra jiwaku.
5. Keluarga besar KORDISKA Yogyakarta, bersama kalian kuraih asa.

Penyusun sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena memang, ia adalah ‘perhentian’ sementara. Semoga bermanfaat dan mampu menggerakkan kita untuk membaca, mencerca, mengkritisi, dan meneruskannya dengan karya yang lebih sempurna.

Yogyakarta, 09 Rabi’ as-Sani 1422 H.  
30 Juni 2001 M.

Penyusun

  
Zainal Arifin

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	23
BAB II. KEKUASAAN DAN HUKUM DALAM MASYARAKAT .....	24
A. Kekuasaan dan Watak Dasarnya .....	25
1. Konsep umum kekuasaan .....	25
2. Dimensi-dimensi kekuasaan .....	28
3. Birokrasi sebagai pemilik otoritas .....	32
B. Islam Indonesia Era Kolonial .....	35
1. Hakekat masyarakat kolonial .....	35
2. Politik hukum Islam Belanda .....	41
3. Kekuasaan dan sistem otoritas .....	43
C. Penghulu di Pulau Jawa Abad ke-19 .....	46
1. Sejarah dan perkembangan .....	46
2. Tugas dan wewenang .....	51
D. Perspektif Hukum dalam Masyarakat .....	52

BAB III. BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN FIQIH PERNIKAHAN KH. AHMAD RIFA'I KALISALAK .....	57
A. Biografi KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak .....	57
B. Karakteristik Pemikiran dan Fiqih Pernikahan KH. Ahmad Rifa'i Kalislak .....	63
1. Karakteristik Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i .....	63
a. Ajaran tentang ibadah .....	63
b. Ajaran doktrin protes .....	66
2. Pemikiran Fiqih Pernikahan KH. Ahmad Rifa'i .....	69
a. Rukun dan syarat nikah .....	71
b. Keabsahan penghulu sebagai wali dan saksi nikah .....	77
 BAB IV. KRITIK SOSIAL DALAM PEMIKIRAN FIQIH PERNIKAHAN KH. AHMAD RIFA'I KALISALAK .....	82
A. Konteks Sosial Kritik KH. Ahmad Rifa'i .....	84
B. Nuansa Kritik Sosial dalam Pemikiran Fiqih Pernikahan KH. Ahmad Rifa'I .....	90
1. Tugas dan fungsi penghulu .....	91
2. Netralitas dan profesionalisme penghulu .....	93
3. Etos birokrat penghulu .....	96
C. Kognisi Sosial Kritik .....	100
1. Kesadaran keagamaan .....	102
2. Fiqih sebagai paradigma pemaknaan realitas .....	106
D. Kritik Bagi Kekuasaan: Potret Fiqih Pernikahan KH. Ahmad Rifa'i .....	110
1. Perspektif budaya hukum; sebagai wahana emansipasi ....	113
2. Perspektif lembaga hukum; sebagai institusi otonom .....	118
 BAB V. PENUTUP .....	122
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran-saran .....	123
 DAFTAR PUSTAKA.....	125

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Terjemahan .....	I
II. Biografi Ulama dan Sarjana .....	VI
III. Biodata Penyusun .....	VIII

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam rentang sejarah hukum Islam dikenal empat macam produk pemikiran hukum, yaitu; kitab-kitab fiqih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama dan peraturan perundangan di negeri-negeri muslim.<sup>1)</sup> Pemikiran fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak termasuk dalam kategori produk pemikiran hukum Islam jenis fiqih.

Mengingat karakteristik fiqih sebagai produk pemikiran hukum Islam, maka ia tidak boleh disakralkan dan harus diperlakukan secara proporsional.<sup>2)</sup> Sayangnya, ia seringkali disalah pahami oleh umat Islam. Pada umumnya fiqih dipandang identik dengan *syari'ah* Islam, sementara *syari'ah* Islam dianggap sebagai aturan Tuhan, sehingga fiqih sama dengan aturan Tuhan itu sendiri. Hal seperti inilah yang menimbulkan dogmatisme ketat, pandangan serba sempit, kegagapan umat terhadap hal-hal baru, yang berakibat pada kemunduran dan kejumudan Islam.<sup>3)</sup>

Fiqih, yang pada masa Nabi bermakna umum,<sup>4)</sup> adalah sebuah upaya manusiawi, yang melibatkan proses penalaran, baik pada tataran teoretis atau

---

<sup>1)</sup> M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 91.

<sup>2)</sup> Atho Mudzhar menawarkan tiga sikap yang dipandang cukup proporsional dalam menyikapi fiqih, yaitu; (1) bahwa fiqih hanyalah salah satu dari produk pemikiran dalam hukum Islam, maka (2) ia tidak kedap perubahan , sehingga (3) membiarkan fiqih sebagai yang tak terbatas sama dengan membekukan produk pemikiran manusia yang semestinya temporal itu. *Ibid.*, hlm. 92-93.

<sup>3)</sup> Harun Nastion dan Azyumardi Azra (ed.), *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), hlm. 15.

<sup>4)</sup> Fiqih, dalam makna yang mencakup segala pemahaman tentang agama ini, diturunkan dari ayat al-Qurān: *Falau lā nafara min kulli firqaḥ minhum ṭālīṭūn liyatafaqqalū fī ad-dīn wa*

praktis dalam memahami, menjabarkan atau mengelaborasi hukum-hukum<sup>5)</sup> agama. Dengan menyebut proses-manusiawi dimaksudkan untuk membedakan dari *Syari'ah* yang secara longgar dipakai untuk menyebut agama Islam dan merujuk pada hukum Tuhan sebagaimana dikandung dalam korpus-korpus wahyu, tanpa melibatkan unsur-unsur manusia. Dan dengan demikian memposisikannya sebagai sebuah realitas sosial, sebuah kenyataan sosial yang karakteristik utamanya terletak pada sifatnya yang (1) *belum selesai*, aspeknya yang (2) *buatan manusia*, sehingga selanjutnya telah (3) *dipolitikkan*.<sup>6)</sup> Pendek kata, fiqh adalah refleksi dari *syari'ah*<sup>7)</sup> dan merupakan produk pemikiran manusia, ia tidak anti perubahan, tidak tunggal (beraneka), sehingga tidak sepi perbedaan.<sup>8)</sup>

---

*liyunzirū qaumahum iż-ż-ruja'ū ilaihim l-allahum yahżarūn.* at-Taubah, (19): 122. *Taqāqqūh* di sini bukan semata memahami aspek hukum formal agama, tetapi keseluruhan bangunan agama itu sendiri.

<sup>5)</sup> Dalam hal ini, Komaruddin Hidayat menyebut dua alasan dasar, mengapa pada perkembangannya, fiqh mengalami penyempitan makna dan wilayah kerja menjadi sekedar hukum-hukum (materiil) agama. *Pertama*, Islam memiliki ajaran yang menuntut tindakan praktis berkenaan dengan norma perilaku dan aturan yang secara lahiriah harus diukur. Oleh karena itu, posisi ilmu fiqh dalam Islam menjadi sangat vital karena secara lahiriah atribut seorang muslim bisa diukur dengan aturan-aturan fiqh. *Kedua*, dengan berkembangnya jumlah umat Islam yang begitu cepat dan pada abad pertengahan dunia Islam merupakan masyarakat paling makmur di dunia, maka lahirlah kebutuhan bagi ulama dan umara untuk mengendalikan atau membimbing umat dalam perilaku sosial-politik. J. Meuleman (peny.), *Tradisi, Kemodernan, dan Meta Modernisme* (Yogyakarta: LKiS, 1996), hlm. 28. Fiqih mengalami proses penyempitan makna ketika terjadi perluasan wawasan *syari'ah* oleh sementara kalangan beberapa puluh tahun terakhir ini. Terjadinya penyempitan lingkup fiqh, yang dalam kehidupan masyarakat tradisional berfungsi penuh dan utuh dalam kehidupan, oleh sejumlah pemikir agama (baca: kalangan modernis) menunjukkan adanya pergeseran-pergeseran yang belum ditemukan hingga ke titik mana akan berhenti. Abdurrahman Wahid, "Pengembangan fiqh yang Kontekstual," *Pesantren*, no. 2, 1985, vol. II, (Jakarta: P3M, 1985), hlm. 8.

<sup>6)</sup> A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (ed.), *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum* ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), I: 15.

<sup>7)</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 18.

<sup>8)</sup> *Ibid.*, hlm. 30-31. KH. Maemun Zubair menyatakan bahwa fiqh adalah hukum Allah yang sesuai dengan kebutuhan manusia di mana dan kapanpun. KH. Maemun Zubair, "Fiqh itu Luwes," *Pesantren*, No. 2, vol. VII, 1990, (Jakarta: P3M, 1990), hlm. 49. Aspek 'sarana pemenuh kebutuhan' inilah yang mendasari adanya perubahan dan perbedaan, meski pada konteks yang sama. Posisi kelas-sosial di mana seseorang berada akan tercermin dalam corak berfiqihnya. Mansour Fakih, "Fiqh sebagai Paradigma Keadilan" dalam Danusiri (ed.), *Epistemologi Syara'*, *Mencari Format Baru Fiqih Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 150-152.

Perjalanan sejarah pemikiran hukum dalam Islam mencatat bahwa ortodoksi fiqih mengalami pencerahan melalui *tajdid*. Hal ini karena pergulatan Islam adalah pergulatan untuk relevansi; tidak sekedar menjadi pemberi legitimasi terhadap sistem sosial yang ada. Fiqih berperan sebagai pengendali sistem dan bukan sebaliknya. Fiqih juga mengalami pergeseran dari sekedar sebagai paradigma ‘kebenaran ortodoksi’ menjadi paradigma ‘pemaknaan realitas’.<sup>9)</sup> Artinya fiqih bukan hanya sebagai pemberi norma dan pembentuk solidaritas, tapi juga sebagai sebuah sistem interpretasi realitas.<sup>10)</sup> Sebagai paradigma pemaknaan realitas, fiqih juga merupakan bagian dari perangkat hermeneutika sosial yang dapat melahirkan wacana tandingan bagi wacana yang dominan, dan implikasinya sangat besar dalam kehidupan.<sup>11)</sup> Kemunculan fiqih yang demikian ini, selalu bukan dari kalangan pemuka agama yang formal dan resmi, tapi dari mereka yang tidak terikat secara struktural dengan institusi agama yang formal.

Di Jawa Tengah, pada paro pertama abad ke-19, muncul tokoh kiai-pemikir produktif yang cukup kritis. Aktifitas tersebut ia lakukan melalui media fiqih Islam. Dia melawan tekanan yang berlebihan dalam bidang agama dan sosial-politik dari para penghulu (selaku elit agama) dan pemerintah kolonial melalui ranah fiqh.

<sup>9)</sup> Hairussalim dan Nurudin Amin. “Ijihad dalam Tindakan” dalam Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakart: LKiS, 1994), hlm. viii.

<sup>10)</sup> Tolhah Hasan, “Islam Normatif Islam yang Kaku”, *Pesantren*, No. 2, vol. VII, 1990 (Jakarta : P3M, 1990), hlm.61.

<sup>11)</sup> Akibat dari adanya penekanan yang berlebihan pada formalisme dan kecenderungan melakukan teologisasi fiqih (menundukkan realitas sosial dengan klaim teologis, dengan fiqih sebagai sarana penunduknya) maka fiqih sebenarnya telah dijauhkan dari relitas keberadaannya. Oleh karenanya pemikiran untuk menggeser paradigma fiqih yang ada menjadi diperlukan, mengingat sangatlah mustahil (bagi kehidupan masyarakat tradisional) untuk mencampakkan fiqih dan menggantinya dengan yang lain, dalam menghadapi perkembangan sosial. Bahkan fiqih (dengan paradigma baru) inilah yang memberi makna bagi kehidupan mereka dan berdampak besar bagi kehidupan sosial. Salah satunya ialah fiqih hadir sebagai ‘*counter discourse*’ dan sebagai perlawan terhadap tekanan yang berlebihan terhadap agama. Lihat, Abdurrahman Wahid, “Lebaran Tanpa Takbiran,” *Tempo*, 26 Maret 1994, hlm. 36. Syu’bah Asa, “Idul Fitri Sepeninggal Embah”, *Tempo*, 2 April 1994, hlm. 106.

Dia-lah KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak (1786–1876 M.) putra kelahiran Kendal, cucu dari seorang penghulu. Saham pemikiran keagamaannya tidak kecil, bahkan dari padanya muncul sebuah gerakan. Beberapa dari pemikiran dan ajarannya senantiasa berbeda dari *mainstream* (arus besar) pemikiran keagamaan yang umum berkembang. Pemikirannya telah menjadi kontroversi semenjak kehidupan KH. Ahmad Rifa'i.

Salah satu pemikiran KH. Ahmad Rifa'i -selain pokok pikiran mengenai rukun Islam satu, pelaksanaan sholat jum'at, sholat qada, fidyah shalat dan puasa<sup>12)</sup>- yang cukup tegas dan kontroversial adalah bahwa menurut *syari'ah* semua pernikahan yang diselenggarakan oleh penghulu adalah tidak sah dan batal, sebab mereka adalah pejabat-pejabat pemerintah kafir dan bukan sosok '*alim 'adil*'.<sup>13)</sup> Dalam salah satu bagian dari kitab *Tabyin al-Islāh* (kitab yang khusus membahas masalah pernikahan), KH. Ahmad Rifa'i menyatakan bahwa

*Tanbihun wus kinaweruhan tinemune  
Setengah syarate sekeh nikah anane  
Iku arep ana 'adil pertelane*<sup>14)</sup>

Dalam menjalankan ajaran Islam, KH. Ahmad Rifa'i menekankan pada aspek relevansinya dengan suasana sosial keagamaan di tengah-tengah situasi masa kolonial Belanda. Aktivitas kritik sosial KH. Ahmad Rifa'i juga memiliki relevansi

---

<sup>12)</sup> Lihat, Shodiq Abdullah, "Tradisi Fikih Islam Tarjumah, Potret Kekayaan Corak Keberagamaan Muslim Jawa" *Jurnal Penelitian Walisongo*, Edisi 12, tahun 1999, (Semarang : IAIN Walisongo, 1999), hlm. 42-49.

<sup>13)</sup> Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 101. Sebagai pejabat administratif penguasa, para penghulu pada kenyataannya lebih banyak melakukan fungsinya untuk melayani tujuan politik penguasa daripada menegakkan asas-asas hukum yang fundamental.

<sup>14)</sup> KH. Ahmad Rifa'i, *Tabyin al-Islāh*, (tsp.:tsp., 1264 H.), hlm. 35.

transformatif ditinjau dalam konteks adanya kuasa kolonial dalam mengurangi peran tokoh-tokoh informal yang berada di luar garis kekuasaan.<sup>15)</sup>

Hal seperti di atas adalah contoh tipikal dari operasionalisasi peran dan potensi fiqh -meminjam ungkapan W.F. Wertheim<sup>16)</sup>- sebagai perlawanan terhadap melodi utama kekuasaan. Baik kekuasaan yang berbentuk sebuah negara yang mematikan kreatifitas *civil society* maupun terhadap kekuasaan fiqh yang ujung-ujungnya konservatif.

Bagi KH. Ahmad Rifa'i, fiqh pernikahan merupakan wahana emansipasi dan pembebas dari belenggu kuasa fiqh dan politik yang hegemonik. Langgam pemikiran dan praktek fiqihnya ‘berbeda’ dan telah meniupkan suara sumbang bagi harmoni melodi utama yang dimainkan penguasa, baik para agamawan maupun elit kekuasaan.

Pemikiran dan praktik fiqh pernikahan KH Ahmad Rifa'i -yang berbeda dan akibatnya tidak ‘direstui’ oleh para ulama penghulu- dianggap menggoyang dan merongrong eksistensi elit agama, dan bahkan agama itu sendiri. Oleh karena perbedaannya dari wacana fiqh umum, ajaran tersebut sering dianggap sebagai

<sup>15)</sup> Abdul Djamil, *Perlawan Kiai Desa, Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 93. Politik Hindia Belanda untuk memasukkan Penghulu ke dalam birokrasi dan menjadikannya pegawai negeri adalah dengan tugas utama membantu Bupati dalam mengawasi gerak umat Islam dan untuk menjinakkan pribumi. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 3. Bandingkan Ibnu Qoyim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa, Peranannya Pada Masa Kolonial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 43–57. Pada perjalanan selanjutnya, melalui *Staatsblad* 1882 No. 152, nampak jelas tujuan Belanda untuk menguasai kontrol administrasi hukum Islam dan memperlemah institusi (hukum) Islam lainnya. Lihat, Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 32–35.

<sup>16)</sup> W.F. Wertheim, *Evolution and Revolution: The Rising Waves of Emancipation*, dikutip dari James C. Scott, *Perlawan Kaum Tani* ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 88. Di sini Wertheim berbicara tentang konteks perlawanan kultur rakyat tempat banyak nilai sentral dari kultur elit yang secara simbolis ditolak atau diputarbalikkan. Perlawanan simbolis seperti ini terungkap dalam berbagai cara, diantaranya dalam arti keagamaan dan praktek ritual.

sempalan, tidak saja secara sosiologis melainkan juga dalam kriteria teologis-normatif.<sup>17)</sup>

Maka dengan menampilkan fiqh sebagai medium kritik sosial, dan bukan sebagai hukum positif negara, KH. Ahmad Rifa'i agaknya tengah melakukan deideologisasi fiqh.<sup>18)</sup> Yakni meneimpatkan wilayah fiqh di luar *mainstream* proses pembakuan serta pengintegrasian hukum Islam dalam struktur formal negara. Pendeknya, memisahkan fiqh dari pembakuan dan kekuasaan.

Penelitian dalam rangka skripsi ini akan mengkaji pemikiran fiqh pernikahan KH. Ahmad Rifa'i dalam konteks relasi antara fiqh dan kekuasaan di Indonesia pada awal abad ke-19, dalam nuansanya sebagai medium kritik sosial. Sebuah implikasi logis dari penerapan fiqh sebagai sebuah paradigma pemaknaan sosial atau perangkat hermeneutika sosial yang pernah dilakukan oleh Kiai produktif di tanah Jawa pada abad ke- 19.

Signifikansi dari penelitian tentang pemikiran fiqh pernikahan KH. Ahmad Rifa'i dalam konteks relasi kuasa (*power relation*) antara fiqh dan kekuasaan ini adalah bahwa fiqh dalam beberapa aspek tidak saja telah mempengaruhi tindakan, tapi juga telah mengkonstitusikan cara berfikir.<sup>19)</sup> Faktor lain yang menjadikan penelitian ini signifikan adalah bahwa pemikiran fiqh pernikahan KH. Ahmad Rifa'i lahir dalam kerangka sejarah yang sangat berharga bagi sejarah pelembagaan Peradilan Agama di Indonesia dan bagi perkembangan pemikiran Islam Indonesia.

---

<sup>17)</sup> Shodiq Abdullah, "Tradisi Fikih Islam Tarjumah", hlm. 49.

<sup>18)</sup> Masdar F. Mas'udi, "Mukaddimah" dalam *Pesantren* no. 2, vol. VII, 1990. (Jakarta: P3M, 1990, hlm. 2).

<sup>19)</sup> Bisri Effendi, "Transformasi Umat di Tengah Ajaran Agama Baku," *Prisma*, no. 3, tahun XX (Jakarta: LP3ES, 1997), hlm. 66.

Bagi perkembangan lembaga Peradilan Agama di Indonesia, awal abad ke-19 adalah periode awal birokratisasi agama. Yakni masuknya masalah agama kaum pribumi ke dalam birokrasi modern.<sup>20)</sup> Dan bagi perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, abad ke-19 adalah babak embrional munculnya arah baru pemikiran Islam Indonesia, yakni munculnya Islam modernis.<sup>21)</sup>

### B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar sejarah pemikiran fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa'i ?
2. Bagaimana pemikiran fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa'i dalam konteks relasi fiqih dan kekuasaan ?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian dalam rangka skripsi ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan latar sejarah dan konsep pernikahan menurut pemikiran KH. Ahmad Rifa'i.
2. Mendeskripsikan pemikiran fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa'i dalam konteks relasi fiqih dan kekuasaan pada abad ke-19.

---

<sup>20)</sup> Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) hlm. 211-231. Juga Ibnu Qoyim Isma'il, *Kiai Penghulu Java Peranannya Pada Masa Kolonial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) Bandingkan dengan Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, alih bahasa Zaeni Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 23-48.

<sup>21)</sup> Nico Kaptein, *The Muhimmat al-Nafā'is A Bilingual Meccan Fatwa Collection For Indonesian Muslims from The End of Neintenth Century* (Jakarta: INIS, 1997), hlm. 15. Lihat juga Kuntowijoyo, "Agama, Negara dan Formasi Sosial: Sejarah Aliansi dan Oposisi Islam di Indonesia" dalam *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 146-150.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberi kegunaan untuk:

1. Memperkaya khasanah kepustakaan mengenai tradisi fiqih muslim Jawa.
2. Memperkaya khasanah kepustakaan mengenai wacana kritis fiqih.
3. Memberikan pembacaan apresiatif terhadap KH. Ahmad Rifa'i, seorang tokoh yang dipandang kontroversial yang telah dijadikan tumbal dalam peneguhan sebuah rezim.
4. Alternatif (bukan satu-satunya) penyelesaian bagi dominasi tafsir di bidang fiqih yang dilakukan oleh kekuasaan.

#### **D. Telaah Pustaka**

1. Tentang kritik sosial dalam wacana fiqih.

Sebuah buku biografi intelektual Ibn Hazm, *Ibn Hazm al-Andalus wa al-Juhud al-Fikr fi al-Bahs at-Tarikh wa al-Hadar*, karya Abdul Halim Uwais memberi uraian cukup komprehensif mengenai paradigma fiqih sebagai medium perlawanan. Ia mengkaji konsep Ibn Hazm dalam hak milik dan tanah. Visi kerakyatan dan kemanusiaan konsep tersebut sangat kental, dan akibatnya berbenturan dengan kepentingan kekuasaan (negara). Pemikiran tersebut dinilai “subversif”, sehingga dengan segera mendapat kecaman dari penguasa.. Abdul Halim Uwais, melalui pendekatan sosio-historis-faktual menyimpulkan bahwa Ibn Hazm al-Andalus adalah penganut paham ‘sosialisme’ dalam berfiqih.

Kumpulan tulisan KH. MA. Sahal Mahfudh dalam buku *Nuansa Fiqih Sosial* sangat jelas merefleksikan kritik sosial melalui fiqih. Baik pada dataran formulasi maupun sisi metodologinya. KH. MA. Sahal Mahfudh menggali fiqih sosial dari pergulatan nyata dan langsung antara ‘kebenaran agama’ dan realitas sosial yang masih timpang, sehingga memunculkan paradigma baru dalam berfiqih. Paradigma baru tersebut pada perkembangan selanjutnya menjadi *mainstream*

pemikiran fiqih NU secara luas. Pemikiran fiqih baru ini ialah pemikiran yang menghendaki adanya pergeseran dari memandang fiqih sebagai ‘paradigma ortodoksi’ menjadi ‘paradigma pemaknaan sosial’. Sebuah paradigma yang mampu menghadirkan fiqih sebagai ‘*counter discourse*’ dalam belantara politik pemaknaan yang berlangsung serta memiliki watak yang bernuansa dalam melihat realitas.

Kemudian apresiasi kreatif terhadap fenomena perubahan pemikiran fiqih di tubuh Nahdatul Ulama ditulis oleh Ahmad Baso dalam “Melawan Tekanan Agama: Wacana Baru Pemikiran Fiqih NU”. Melalui pendekatan sosiologi historis, ia mengkaji wacana baru dalam pemikiran fiqih NU. Pemikiran fiqih ini pada tataran embrionalnya bermula dari kajian-kajian informal (*halaqah*) di kalangan masyarakat *nahdiyin*. Jika ditelusuri dari tema-tema *halaqah* selama periode 1988-1991 ada beberapa pergeseran, baik paradigma maupun aksi, dalam tradisi fiqih NU. Dari fiqih sebagai paradigma “kebenaran ortodoks” menjadi paradigma “pemaknaan sosial”. Yang mana implikasi praksis dari paradigma itu menunjukkan bahwa beberapa dari formulasi fiqih NU merupakan wahana bagi NU dalam melakukan proyek -meminjam istilah Abdurrahman Wahid<sup>22)</sup>- perlawanan terhadap tekanan berlebihan di bidang agama. Dan dengan demikian, NU tengah mengembangkan potensi fiqih sebagai wahana emansipasi sosial. Wacana seperti yang dikembangkan NU-lah yang kemudian menggelinding menjadi fiqih perlawanan. Meskipun demikian, sebuah catatan perlu disampaikan bahwa apakah hal itu merupakan murni kritisisme ataukah semata-mata hasil dari sikap reaksioner.

---

<sup>22)</sup> Aburrahman Wahid, “Lebaran tanpa Takbiran” dalam *Tempo*, Edisi 26 Maret, 1994 hlm. 36. Juga Syu’bah Asa, “Idul Fitri Sepeninggal Embah”, dalam *Tempo*, Edisi 2 April 1994, hlm. 106.

## 2. Tentang KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak

Kumpulan tulisan mengenai *Bebberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* yang ditulis oleh Karel A. Steenbrink memberi informasi tentang pemikiran dan gerakan KH. Ahmad Rifa'i secara umum. Tulisan ini merupakan fragmen awal mengenai aspek-aspek Islam di Indonesia abad ke-19.

Kontroversi tentang pemikiran KH. Ahmad Rifa'i sesungguhnya telah terjadi baik di kalangan sejarawan maupun para pemerhati pembaharuan Islam Indonesia. Dalam *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Kuntowijoyo mengkaji tokoh KH. Ahmad Rifa'i, yang tercermin dalam *Serat Cbolek*, dalam kaitannya dengan *Mitos Awal Ketegangan antara Islam dan Birokrasi*. Kuntowijoyo menengarai bahwa KH. Ahmad Rifa'i adalah seorang ulama pembaharu yang pandangan keagamaannya sejalan dengan pandangan keagamaan mazhab Syafi'i. Tapi sejarah saat itu tidak berpihak pada KH. Ahmad Rifa'i. Kuntowijoyo menemukan bahwa *Serat Cbolek* jelas merefleksikan ideologi kaum priyayi. Tulisan ini memberi informasi mengenai aspek sejarah sosial keberagamaan muslim Jawa.

Sartono Kartodirdjo menyatakan:

Untuk memahami apa yang sebenarnya diajarkan oleh Ahmad Rifa'i maka dapatlah kiranya ditunjukkan karya-karya serta ajaran yang diberikannya. Diantaranya ia menulis tentang ilmu hukum Islam, asas-asas kepercayaan dan mistisisme yang semuanya ditulis dalam bahasa jawa dalam bentuk puisi. Kumpulan dari karya-karyanya itu disebut kitab *tarjumah*.<sup>23)</sup>

Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Sartono Kartodirdjo, *Protest Movement in Rural Java*, geakan anti-kolonial KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak dikategorikan ke dalam kelompok pergerakan yang bercorak revivalis dan sektarian

---

<sup>23)</sup> Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1977 ), vol. IV, hlm. 301.

di pedesaan Jawa abad ke-19. Gerakan yang berbasis massa rakyat kelas bawah dan mengandung unsur mileniarisme ini bermula dari pengajaran agama oleh KH. Ahmad Rifa'i di Kalisalak dan sekitarnya. Pergerakan yang bersifat lokal ini pada perkembangannya kemudian menjadi sebuah *jam'iyyah* yang bertahan sampai hari ini. Melalui pendekatan sejarah-sosial-lokal yang Indonesia-sentris, Sartono Kartodirdjo mengungkap bahwa gerakan KH. Ahmad Rifa'i merupakan sebuah gerakan anti-kolonial yang berada pada masa proto-nasionalisme.

Sebuah buku karya Ahmad Syadzirin Amin -salah satu tokoh Rifa'iyah saat ini- *Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i Dalam Menentang Kolonial* juga memberikan informasi yang cukup lengkap mengenai kiprah dan peran KH. Ahmad Rifa'i dalam melawan penjajah Belanda, baik melalui pemikiran ataupun dalam aksi kebudayaan di masyarakat.

Informasi lain mengenai KH. Ahmad Rifa'i, diperoleh dalam desertasi Abdul Djamil tentang *K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak: Studi tentang Pemikiran dan Gerakan Islam Abad ke-19 (1786 – 1876)*, yang telah diterbitkan dengan judul *Perlawanan Kiai Desa, Studi Tentang Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*. Ia melakukan rekonstruksi atas pemikiran KH. Ahmad Rifa'i, berdasarkan kitab-kitab karangannya yang dikabarkan mencapai 55 buah buku, laporan-laporan mengenai gerakannya -baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di perpustakaan Leiden di Belanda- ke dalam bangunan sistematika ilmu keislaman, yaitu Aqidah, Syari'ah dan Tasawwuf. Penelitian ini merupakan rekonstruksi sejarah intelektual dan sejarah sosial pemikiran dan gerakan KH. Ahmad Rifa'i. Hasil penelitian itu menyatakan bahwa KH. Ahmad Rifa'i, melalui pemikiran keagamaannya, memiliki kaitan sosiologis yang cukup erat dengan sosio-kultur masyarakat Jawa Tengah saat itu. Ajaran mengenai sosok '*alim 'adil*' adalah refleksi dari kritiknya terhadap tokoh-tokoh agama yang mau bekerja sama

dengan Belanda. Pandangan tentang rukun Islam satu merupakan legitimasi bagi keberagamaan masyarakat tradisional Jawa, dan pemikiran tentang pernikahan yang mengesankan pengulangan (*tajdīd an-nikāh*) mencerminkan kritiknya terhadap pejabat agama (penghulu). Pemikiran KH.Ahmad Rifa'i termasuk tipologi gerakan keagamaan dengan corak tradisional yang memiliki implikasi sosial (*Religio-traditional Movement*). Berbeda dengan Adaby Darban yang menyatakan bahwa gerakan KH. Ahmad Rifa'i dan para pengikutnya dalam *Rifaiyah: Gerakan Sosial Keagamaan di Jawa (1850 – 1980)* sebagai gerakan protes sosial dengan corak keagaman.

Kumpulan makalah *Seminar Nasional Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX Gerakan KH. Ahmad Rifa'i; Kesinambungan dan Perubahannya* (Yogyakarta : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990) juga memberikan informasi pengantar bagi penulusuran lebih lanjut mengenai kiprah dan pemikiran KH Ahmad Rifa'i.

Sebuah penelitian dalam rangka tesis tentang *Pemikiran Fiqh Kyai Haji Ahmad Rifa'i: Telaah Kitab Tabyīn al-Islāh*, ditulis oleh Ahmad Idhoh Anas. Ia mengkaji materi kitab tersebut yang mencakup hukum nikah, rukun dan syaratnya serta talak dalam kerangka untuk menemukan persamaan dan perbedaan dengan mazhab Syafi'i. Ia melihat bahwa pemikiran tersebut tetap berada pada jalur konsistensi dan komitmennya dengan pemikiran *Syafi'iyah*. Hanya saja ketika dikaitkan dengan materi peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang perkawinan, tidak semua materi dalam kitab *Tabyīn al-Islāh* termasuk dalam UU No. 1 tahun 1974. Mengingat memang hukum Islam di Indonesia tidak bersumber pada satu mazhab saja.

Melalui penelitian skripsi *Pandangan KH. Ahmad Rifa'i Tentang Wali Nikah dalam Kitab Tabyīn al-Islāh*, Irham Havidzi mengkaji secara normatif-

historis fiqih pemikahan KH. Ahmad Rifa'i. Dengan mendeskripsikan berbagai pemikiran fiqih perkawinan yang terdapat dalam beberapa kitab fiqih serta mencari konsepsinya dalam al-Qur'an dan al-Hadis (sebagai dasar normatifnya) untuk mendapat norma penguat dan pengabsah. Havidzi sampai pada kesimpulan bahwa pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tidak menyimpang dari al-Qur'an dan al-Hadis dan masih teguh memeluk mazhab Syafi'i.

Beberapa kepustakaan tersebut cukup memberi informasi tentang KH. Ahmad Rifai dan pemikiranya. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih memuat tentang pemikiran KH. Ahmad Rifa'i secara umum dan belum ada yang secara spesifik mengkaji tentang pemikiran fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa'i dalam konteks relasi fiqih dan kekuasaan. Sehingga penelitian mengenai kritik sosial dalam fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa'i memiliki nilai strategis dan signifikan.

### E. Kerangka Teoretik

Secara teoretis, kerangka dan landasan teoretik penelitian ini bertumpu pada asumsi dasar bahwa tindakan sosial (baca: fiqih) seseorang atau suatu kelompok adalah fungsi dari kompleks hubungan nilai-nilai yang dipandang sebagai suatu kebenaran dan kebaikan. Nilai-nilai tersebut dikonstruksikan sebagai pola interaksi sosial melalui tindakan sosial.<sup>24)</sup> Tindakan seseorang atau sekelompok orang selalu memiliki hubungan dengan rumusan dan penyusunan konsep realitas sosial yang dihadapi. Ringkasnya, tindakan sosial seseorang merupakan fungsi kemampuan menghubungkan kompleks nilai dan konsep tentang realitas sosialnya.

---

<sup>24)</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, alih bahasa R.M.Z. Lawang, cet. 3 (Jakarta: Gramedia, 1994), I: 40.

Bagi sebagian besar umat Islam, fiqh lebih berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari dibanding aspek Islam lainnya. Fiqih merupakan perwujudan keberagamaan umat, sehingga beragama dalam kenyataan operasionalnya lebih berupa pelaksanaan doktrin-doktrin fiqh. Fiqih merupakan kompleks nilai yang dianut dan sekaligus model perilaku sosialnya.

Mengingat kedudukan fiqh yang sedemikian pentingnya dalam kehidupan sosial, maka kaitannya dengan proses transformasi sosial, mempertimbangkan fiqh dalam kerangka sebagai paradigma dan wahana kritik sosial merupakan suatu yang tidak bisa ditawar. Fiqih sebagai pijakan umat dalam melaksanakan kehidupan keseharian baik secara ‘*ubuddiyah* maupun *mu’ammalah*, merupakan hasil refleksi pemikiran seseorang yang -oleh karenanya- merupakan realitas sosial hasil konstruksi manusiawi.<sup>25)</sup> Oleh sebab itu, fiqh tidak lepas dari subyektivitas *fuqaha* dalam menafsirkan agama serta dipengaruhi oleh konstalasi sosial, budaya, ekonomi dan politik yang dirasakannya pada saat fiqh itu dimunculkan. Dengan begitu fiqh tidaklah tunggal dan universal, melainkan beragam dan lokal.<sup>26)</sup> Sehingga proses penetapan penyeragaman hukum Islam melalui legislasi negara selalu akan mengalami kegagalan mendasar. Nampaknya, ide dasar gerakan tersebut bukanlah *relegious impulses interested* melainkan kemauan politis untuk menyeragamkan pemikiran umat.

---

<sup>25)</sup> Mansour Fakih, “Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan” dalam Danusiri dkk., *Epistemologi Syara’: Mencari Format Baru Fiqih Indonesia* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 133.

<sup>26)</sup> *Ibid.*, hlm. 134. dalam konfigurasi pemikiran hukum Gerakan Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies Movement*) hukum dikonstruksikan sebagai sesuatu yang *negotiable*, *subjective*, dan *policy-dependent as politics*. Ifdhal Kasim, “Berkenalan Dengan Critical Legal Studies,” dalam Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, alih bahasa Ifdhal Kasim, cet. 1 (Jakarta: Elsam, 1990, hlm. xvii).

Hal inilah kemudian yang meniscayakan fiqh memasuki nalar politik praktis dan selanjutnya menjadi masalah relasi kuasa negara.<sup>27)</sup> Dalam hal ini golongan fiqh yang dominan dan dekat kekuasaan politik akhirnya yang memperoleh keleluasaan untuk diberlakukan. Ibn Muqaffa dan Imam Malik adalah wakil tertua dari beda pandangan antara fuqaha dan praktisi peradilan dalam hal legislasi fiqh Islam.<sup>28)</sup>

Melalui dasar argumen transenden hukum Islam, pelaksanaan fiqh tidak memerlukan aparat tertentu. Umat Islam atas kesadaran sendiri akan mentaati dan melaksanakan semua ajaran agamanya.<sup>29)</sup> Dan dengan didasari oleh kesadaran normatif untuk menegakkan keadilan sosial, dan juga dilandasi oleh pemahaman yang obyektif terhadap realitas sosial yang empiris, adalah wajar jika fiqh menentukan oposisi (pemihakan kelas) dan menempatkan fiqh sebagai "*counter hegemonic movement*". Tapi dengan syarat bahwa *elan vital* yang mendasari oposisi (memihak rakyat) tersebut lebih didasarkan pada semangat untuk

<sup>27)</sup> Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 61–62. Lihat juga Fakhri Ali dan Bahtiar Efendi, *Merambah Jalan Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 91. Dalam kaitan dengan upaya mendudukkan *syari'ah* Islam dalam konteks kenegaraan, tentunya perlu penafsiran yang elastis. Pada satu sisi pengertian bisa menyempit sebagai aturan formal kenegaraan sebagai undang-undang. Sementara di sisi lain mengingat kompleksitas yang ada- *syari'ah* cukup diartikulasikan sebagai hukum agama dalam arti sebagai etika sosial. Abdurrahman Wahid, "Kata Pengantar" dalam E. M. Sitompul, *NU dan Pancasila* (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hlm. 9 – 18.

<sup>28)</sup> N.J. Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 51–59 dan hlm. 114. Tatkala Ibn Muqaffa mengusulkan diadakannya *takririn* (legislasi hukum Islam) kepada Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, maka yang dipilih untuk diundangkan adalah mazhab Imam Malik ibn Anas. Dipilihnya mazhab ini karena ia yang dominan dan dikehendaki khalifah. Walaupun pada awalnya menolak, Imam Malik pada akhirnya juga menerima tawaran tersebut. Joseph Schact, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxford University Press, 1964), hlm. 55–56. Demikian juga pada tahun 1876 M., di Turki tersusun undang-undang bernama *Majallâh al-Ahkâm al-'Adliyah*. Undang-undang ini disusun berdasar mazhab Hanafi. A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 219. Syamsul anwar, "Majallâh al-Ahkâm al-'Adliyah: Kodifikasi Hukum Perdata Islam Pertama," *Asy-Syir'ah. Journal Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, no. 2, 1989, hlm. 31.

<sup>29)</sup> Maemun Zubair, "Fiqh itu Luwes", hlm. 47.

menegakkan keadilan, bukan pada perjuangan kelas untuk melenyapkan kelas yang lain.<sup>30)</sup>

Dalam salah satu kaidah *fiqh iyyah* disebutkan bahwa

تَحْيِيرُ الْفَقْرَى وَالْخَلَاقَ فَهَا بِحِسْبٍ تَحْيِيرُ الْأَرْضَ مِنْهُ وَالْأَمْكَانَةَ  
وَالْأَحْوَالَ وَالنِّيَاتَ وَالْعَوَادِ

31)

Hal ini menyatakan bahwa fiqh sangat dipengaruhi antara lain oleh kondisi sosial, tujuan serta kepentingan sosial lainnya. Artinya, fiqh merupakan refleksi dan manifestasi dari kesadaran moral dan sosial masyarakat. Sehingga dalam hal ini terik menarik antara ortodoksi iman dan realitas sosial akan selalu terjadi.<sup>32)</sup> Disamping itu yang menjadi pertimbangan para ulama dalam menetapkan fiqh adalah kemaslahatan umat dengan menyantuni aspek lokalitas.<sup>33)</sup>

Karya-karya pemikiran ulama terdahulu salalu menunjukkan kecenderungan yang amat kuat untuk melakukan proses penyesiaan dengan keadaan setempat tanpa mengorbankan prinsip umum dari hukum agama. Syaikh Ibn Abidin, salah seorang ulama mazhab Hanafi, menyatakan:

...bahwa hukum siqih berubah karena perubahan situasi dan kondisi, perubahan tradisi setempat, terjadi keadaan darurat atau pudarnya nilai-nilai moral. *Syari'ah* berdiri pada prinsip pemudahan dan peringaman serta mencegah ancaman dan bencana. Karena alasan inilah kita melihat bagimana para syaikh madzhab *menyalahi* (cetak miring pada peny.) banyak sekali peraturan yang ditetapkan Imam mazhab dengan dasar argumentasi

<sup>30)</sup> Kuntowijaya, *Paradigma Islam.*, hlm. 299.

<sup>31)</sup> Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn* (Baerut: Dār al-Jalil,tt.), III: 3.

<sup>32)</sup> Melalui *a pendulum swing theory of Islam* E. Gellner menyatakan bahwa akan "selalu terjadi tarik menarik antara teksualisasi dan kontekstualisasi Islam dalam realitas umat". Sebagaimana dikutip dalam Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 154.

<sup>33)</sup> Abdurrahman Wahid, "Pengembangan Fiqh., hlm 3-4.

menyesuaikan dengan konteks sosial saat mereka hidup. Mereka yakin andaikan Imam mazhab hidup pada masa mereka, pasti akan berbuat sama.<sup>34)</sup>

Hal ini jelas menunjukkan bahwa fiqh senantiasa memiliki relevansi dengan kondisi sosial, budaya dan politik masyarakat di mana fiqh berada, dan selalu menjadi inspirasi bagi perubahan sejarah umat manusia. Arti penting hukum ada pada bagaimana ia mampu menjadi wahana pembebas dan emansipasi bagi sekelompok orang dalam konteks perjalanan sejarah kehidupannya serta kemampuannya memberi inspirasi kepada rakyat untuk memperjuangkan perubahan melalui perlawanan ataupun kritik sosial.<sup>36)</sup>

Kritik sosial (masih) merupakan ungkapan yang kabur dan cenderung dimaknai secara negatif,<sup>37)</sup> ia menjadi sesuatu yang tidak begitu disukai dan sering dituding sebagai “meresahkan” dan “tidak bermanfaat”.<sup>38)</sup> Namun di dalam kepustakaan filsafat dan ilmu sosial pengertian kritik sebagai aktivitas pembebasan sudah cukup melembaga.<sup>39)</sup> Mazhab Frankfurt mendefinisikan kritik sosial sebagai

<sup>34)</sup> Ibn Abidin, *Majmu'ah ar-Rasail*, sebagaimana dikutip dalam Yusuf Qardhawi, *Kehrwesan dan Keleluasaan Syari'at Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1960), hlm. 121-122.

<sup>36)</sup> A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (ed.), *Hukum dan Perubahan Sosial*, hlm. 274. Lihat, Ahmad Baso, “Melawan Tekanan Agama: Wacana Baru Pemikiran Fiqih NU,” dalam Jamal D. Rahman, *Wacana Baru Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 138–143. Juga lihat, Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. xiii–xxii.

<sup>37)</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, arti kata kritik secara harfiah adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk tentang suatu hasil karya, pendapat, situasi maupun tindakan seseorang atau kelompok . Dep. Pend. & Keb., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 408.

<sup>38)</sup> Astrid S. Susanto, “Makna dan Fungsi Kritik Sosial dalam Masyarakat dan Negara”, *Prisma*, No. 10, 1977, (Jakarta: LP3ES, 1997), hlm. 5–7.

<sup>39)</sup> Kritis Kantian berarti kemampuan subyek melepaskan diri dan mengambil jarak dari obyek. Kritisisme Hegel artinya kemampuan subyek untuk membangun sintesis dengan dan menyatakan dirinya dalam obyek. Lain halnya Marx, ia memahaminya sebagai kemampuan manusia merealisasikan dirinya dalam obyek dengan mengubah obyek itu. Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam rangka Sekolah Frankfurt* (Jakarta: Pustaka Gramedia, 1982), hlm. 25–61.

kemampuan penyadaran diri manusia dari kekuatan hegemonik tertentu sehingga pada gilirannya manusia itu mampu melakukan perlawanan dan penggubahan atasnya.<sup>40)</sup>

Sementara posstrukturalis atau posmodernis tidak begitu percaya akan kemungkinan adanya sesuatu yang dinamakan subyek, subyek yang dibebaskan dan bebas tersebut.<sup>41)</sup> Subyek bagi mereka, dipahami sebagai produk dari wacana.<sup>42)</sup> Sehingga kritik bukanlah suatu aktivitas pembebasan subyek, baik dari obyek maupun dari sistem hegemonik yang ada di luar dirinya, melainkan produk dari pertenturan antara dua atau lebih wacana yang berbeda. Dalam pandangan Berger,<sup>43)</sup> kemungkinan yang demikian dapat disebut sebagai pertenturan antara dua atau lebih definisi yang berbeda mengenai realitas.

Perjalanan dan keberadaan sebuah realitas sosial tidak akan pernah sepi dari interaksi tarik-menarik antara institionalisasi pengendalian (kontrol) sosial dan aktifitas kritik sosial. Kuatnya kelembagaan kontrol sosial dalam masyarakat, dimana dan kapanpun, sekaligus menegaskan terbukanya kemungkinan lain dari sesuatu yang telah ditetapkan oleh tafsir dominan mengenai realitas. Terdapatnya dua atau lebih kemungkinan definisi dari sebuah realitas merupakan konsekuensi

<sup>40)</sup> Shindunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional.*, hlm. 123-140. Bandingkan dengan Francisco Budi Hardiman, *Kritik Idiologi, Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 71-105.

<sup>41)</sup> Faruk, "Kritik Terbuka Sebuah Imperatif Budaya" dalam M. Mahfudh MD dkk.(ed.), *Kritik Sosial dalam Wacana Pemabangunan* (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 32.

<sup>42)</sup> Istilah wacana dimaksudkan sebagai padanan dari istilah *discours* dalam bahasa prancis. Secara etimologis, *discours* berarti pengungkapan pikiran dengan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Winarsih Arifin dan Farida Sumargono, *Kamus Prancis Indonesia* (Jakarta: Pustaka Gramedia, 1991), hlm. 305. Sedangkan secara istilahi, *discours* berarti kerangka kerja yang membatasi cakupan-cakupan obyek yang dapat diidentifikasi untuk mendefinisikan perspektif-perspektif di mana seseorang dapat secara sah menganggapnya sebagai pengetahuan. Ia tidak pernah terlepas dari relasi kuasa, dan ia sendiri selalu memproduksi kuasa.

<sup>43)</sup> Peter. L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, alih bahasa Hasan Basri (Jakarta, LP3ES, 1990), hlm. 63.

logis dari aktivitas manusia sebagai makhluk kebudayaan, yang selalu ingin membangun dunia sekitarnya.<sup>44)</sup>

Tidak akan pernah ada asas tunggal dalam masyarakat manapun. Memang selalu ada norma dan hukum formal tertentu dalam masyarakat. Namun, norma dan hukum itu tidak akan dapat menembus masuk ke dalam kehidupan setiap warga masyarakat. Kontrol sosial dan kritik sosial merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, yang selalu menyertai perjalanan masyarakat. Inherennya kontrol dan kritik sosial tersebut dimungkinkan oleh terdapatnya sekurang-kurangnya dua definisi yang berbeda mengenai realitas, meski ada yang dominan dan sentral dan yang subordinat dan marginal.

Secara lebih terinci, kerangka teoretik penelitian dalam rangka skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perilaku sosial merupakan fungsi dari sistem dan kompleks hubungan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia abad ke-19, terdapat dua definisi (sistem nilai) yang berbeda terhadap realitas. Kolonialisme di satu sisi merupakan sumber sistem nilai bagi pemerintah Belanda, dan penegakkan ajaran Islam di sisi lain merupakan sumber nilai bagi umat Islam.
2. Fiqih, sebagai model perilaku sosial merupakan fungsi dan produk hubungan logis dari kompleksitas nilai dengan realitas sosial yang disusun sesuai rencana dan kebutuhan yang diharapkan.
3. Pemerintah Belanda dan KH. Ahmad Rifa'i, dalam merumuskan fiqhnya, berdasar pada sistem nilai yang diyakini dan situasi sosial, serta harapannya masing-masing. Pola kebijakan pemerintah berhubungan dengan usaha

---

<sup>44)</sup> Lihat, Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, alih bahasa Hartono (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 3-35.

memenuhi kompleks kepentingan sosial dan politiknya. Perilaku fiqih KH. Ahmad Rifa'i senantiasa merupakan usaha menegakkan hak-hak masyarakat dan untuk melawan penjajah.

4. Birokratisasi dan penataan pola perilaku keagamaan merupakan pelembagaan sistem nilai dan upaya pemenuhan kebutuhan akan penundukkan secara konstitusional.
5. Pemikiran pernikahan KH. Ahmad Rifa'i yang merupakan respon dan kritik bagi kebijakan politik penundukkan sosial-agama pemerintah Belanda, merupakan kerangka operasional interaksi antara sistem nilai yang dianut dengan realitas sosial yang melingkupinya.
6. Perbedaan antara pemerintah dan KH. Ahmad Rifa'i terletak pada perbedaan pemahaman dan pemenuhan kepentingan (kognisi sosial) terhadap agama Islam dalam hubungannya dengan kehidupan sosial. Perbedaan yang mendasar tersebut merupakan sumber konflik yang potensial.
7. Kritik sosial KH. Ahmad Rifa'i terkait erat dengan tingkat kesadaran sosial, komunikasi politik, posisi sosial dan kognisi sosial yang melingkupi kehidupannya.
8. Dalam kaitannya dengan relasi kuasa, pemikiran fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa'i merupakan model perilaku sosial yang merupakan hasil dari hubungan kompleksitas nilai dan realitas sosial yang melingkupi kehidupan KH. Ahmad Rifa'i yang rumusan operasionalnya disusun sesuai dengan rencana dan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan, serta berfungsi sebagai medium perlawanan dan kritik sosial.

## F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang memanfaatkan data kepustakaan yang memiliki relevansi dengan masalah fiqh pernikahan KH. Ahmad Rifa'i, kekuasaan dan kritik sosial.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian dalam rangka skripsi ini adalah penelitian deskriptif<sup>45)</sup> yang berusaha menggambarkan sekaligus menganalisa secara sistematis pemikiran fiqh pernikahan KH. Ahmad Rifa'i.

## 3. Pengumpulan data

Mengingat pada pokok masalah penelitian ini, maka data yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data kualitatif. Data tersebut diambil dari beberapa sumber buku, makalah, artikel, dan laporan yang berkaitan dengan kajian fiqh pernikahan KH. Ahmad Rifa'i dan kritik sosial. Data-data itu dikelompokan menjadi data *primer* dan *sekunder*. Data *primer* penelitian ini adalah kitab *Tabyin al-Islāh* karya KH. Ahmad Rifa'i. Selain itu digolongkan pada data *sekunder*.

## 4. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi historis, yang mana fiqh pernikahan KH. Ahmad Rifa'i dikaji melalui konteks sosiologis dan historisnya. Melalui pendekatan ini akan nampak jelas bagaimana suatu proses hukum (baca: fiqh) berjalan dalam kondisi masyarakat tertentu, yang dalam banyak hal dipengaruhi oleh suatu proses sosial, budaya dan politik. Perhatian utama pendekatan ini adalah aktifitas sosial dalam kaitannya dengan perkembangan dunia sosial,<sup>47)</sup> dan merupakan studi sosiologis terhadap suatu kejadian atau gejala

---

<sup>45)</sup> Di antara tujuan penelitian deskriptif adalah menjelaskan secara terperinci fenomena sosial tertentu umpamanya; interaksi sosial, sistem kekerabatan, gerakan sosial dll. Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (Editor), *Metode Penelitian Survei* ( Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 4.

<sup>47)</sup> Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1996), hlm. 316.

di masa lampau.<sup>48)</sup> Yakni suatu penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologis sebagai kerangka pemikiran teoretis, dan bahan-bahan historis sebagai bahan pembuktian terhadap kerangka pemikiran yang diajukan.<sup>49)</sup>

Di samping itu, dipakai juga pendekatan fungsional untuk mengkaji fungsi sosial fiqih, baik bagi individu maupun kelompok sosial.<sup>50)</sup> Melalui pendekatan ini akan tampak fungsi-fungsi manifestasi (*manifest functions*) dari fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak.

### 5. Analisis data

Penelitian ini pada dasarnya adalah model penelitian Historis-Faktual,<sup>52)</sup> yaitu studi yang obyek kajiannya berupa pemikiran salah satu tokoh, dalam hal ini pemikiran fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa'i. Penelitian ini akan beranjak secara *induktif* dari detail pemikiran fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa'i, dan dari sini diupayakan menemukan struktur logis kaitan pemikiran tersebut kaitannya dengan kekuasaan. Pada sisi lain penelitian ini secara *deduktif*, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum, berupa teori-teori. Dengan ini, detail-detail pemikiran fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa'i diharapkan dapat dipahami dengan lebih baik. Dengan begitu rumus dan metodologi yang diupayakan oleh penelitian ini benar-benar bisa setia dengan pikiran tokoh yang dikaji.<sup>53)</sup>

---

<sup>48)</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Utama, 19913), hlm. 146.

<sup>49)</sup> Soedjito Sosrodihardjo, *Perubahan Struktur Masyarakat di Djawa, Suatu Analisa*, cet. 2 (Yogyakarta: Karya, 1972), hlm. 4.

<sup>50)</sup> Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, hlm. 155.

<sup>52)</sup> Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 61.

<sup>53)</sup> *Ibid.*, hlm. 63-64.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian dalam rangka skripsi ini terdiri dari lima bab. Pada bab pertama penyusun paparkan latar belakang permasalahan dan kerangka pemikiran penelitian kritik sosial dalam pemikiran fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa'i. Bab ke-dua dari skripsi ini merupakan bagian historis teoretis dari penelitian ini. Di dalamnya penyusun deskripsikan pertautan antara kekuasaan dengan hukum dan, dalam konteks Indonesia, bagaimana kebijakan pemerintah Belanda terhadap penanganan masalah hukum perkawinan dan administrasi Islam ; sebagai pintu masuk dalam memahami konteks pemikiran fiqh pernikahan KH. Ahmad Rifa'i.

Bab ke-tiga penelitian dalam rangka skripsi ini merupakan *setting* permasalahan yang akan dikaji. Pada bab ini akan dikupas mengenai kondisi umum sosial-keagamaan masyarakat Nusantara abad ke-19 yang melingkupi kehidupan KH. Ahmad Rifa'i dan konsep pernikahannya. Selain memaparkan biografi sang tokoh sendiri, penyusun juga mengulas karakteristik pikiran dan pemikiran fiqih pernikahannya untuk mendukung uraian dalam bab selanjutnya. Bab ke-empat merupakan bagian sentral skripsi ini, yaitu bagian sistematisasi. Melalui konteks sosial kritik, nuansa kritik dan potret fiqih pernikahan dalam bingkai sebagai budaya dan lembaga hukumnya. Pada bagian ini penyusun menuturkan kembali pokok-pokok pikiran fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa'i dan argumen-argumen kritiknya.

Akhirnya, seluruh uraian dalam skripsi ini akan penyusun tutup dengan bab ke-lima yang merupakan kesimpulan atau jawaban singkat dari pokok masalah pada bab pertama dan sumbang saran, khususnya bagi pengembangan ilmu dan praktik fiqih kritis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama.* Fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa'i merupakan salah satu dari hasil penalaran sistematis (*systemic reasoning*) nalar fiqh abad ke-19 di tanah Jawa. Yang orientasi teoretiknya relevan dengan kebutuhan kontekstual masyarakat di kawasan Kalisalak saat itu, dalam rangka menghadapi kolonialisasi Belanda, dan menjadi aturan yang sali dalam pelaksanaan pernikahan di kalangan santri *tarjumah*. Aspek relevansi dan kontekstualitas yang melingkapinya mengakibatkan pemikiran tersebut sangat detail dan terperinci.

*Kedua.* Kaitannya dengan kekuasaan, fiqh pernikahan KH. Ahmad Rifa'i merupakan kritik dan tanggapan atas rasionalitas dan efisiensi, sebagai *ideal type*, birokratisasi perkawinan kolonial Belanda. KH. Ahmad Rifa'i tidak mengakui otoritas dan wewenang penghulu, sehingga ia juga tidak menganggap sah pernikahan yang diselenggarakan oleh negara.

Hal ini merupakan implikasi logis dari operasionalisasi fiqh sebagai paradigma pemaknaan realitas, yang implikasi logisnya dapat merangsang munculnya fiqh sebagai kritik sosial dan perlawanan terhadap melodi utama kekuasaan. Baik kekuasaan dalam bentuk negara yang mematikan kreatifitas *civil society* (masyarakat sipil), melalui penyatuan dan penyeragaman (kodifikasi) aturan-aturan pernikahan,

maupun terhadap dominasi fiqih elit agamawan (penghulu) yang ujung-ujungnya membela kepentingan (politik penundukkan) kekuasaan negara.

*Ketiga.* Fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa'i juga merupakan wahana emansipasi sosial. Sekalipun tidak sampai menjadi lembaga revolusi sosial, fiqih pernikahan tersebut tetap merupakan institusi pernikahan yang ‘sesungguhnya’ bagi KH. Ahmad Rifa'i dan para pengikutnya. Prosedur beracara dan substansi materialnya diyakini oleh kalangan santri *tarjumah* sebagai suatu yang absah dan legal sejak masa kehidupan KH. Ahmad Rifa'i.

*Keempat.* Dengan demikian, itu semua menunjukkan bahwa fiqih adalah suatu fenomena tindakan sosial (*verstehen*) yang dependen atau tergantung pada faktor-faktor sosiologis lainnya dalam masyarakat. Kenyataan sejarah dari fenomena fiqih pernikahan KH. Ahmad Rifa'i ini kembali menegaskan bahwa fiqih pernikahan bukanlah sesuatu yang tunggal dan universal melainkan beragam dan lokal.

## B. Saran-saran

1. Tradisi fiqih lokal merupakan khasanah yang masih jarang diungkap. Penelusuran mengenai khasanah fiqih lokal (di Jawa) masih merupakan studi yang jarang diminati. Kajian dalam skripsi ini masih merupakan tahap perinukaan, sehingga perlu diupayakan kajian (dalam perspektif) lain yang lebih mendalam.
2. Suatu penelusuran sinkronis (untuk mencari keterkaitan dengan wahyu secara normatif) dalam kenyataanya sudah tidak bisa diandalkan untuk mampu mengupas kekayaan dan kekhasan tradisi fiqih lokal. Sehingga perlu kiranya

untuk dikembangkan perspektif diakronis (melihat kaitan sosial, politik, ekonomi dan budaya serta sejarah) dalam mengkaji fiqh Islam. Agar kiranya mampu menyegarkan kembali wacana fiqh yang berkembang di masyarakat.

3. Oleh karena fiqh bagi sebagian masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dekat (dan bahkan *inhern*) dalam keberagamaan dan kehidupan sosialnya, maka upaya penggalian suatu paradigma dan aksi transformatif dalam fiqh Islam harus terus dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. al-Qur'an

Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengembangan Kitab, 1982.

### B. Hadis

al-Baihaqy, Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali, *As-Sunan al-Kubrā*, Dār al-Fikr, tt.

### C. Kelompok Fiqih

Abdullah, Shodiq, "Tradisi Fikih Islam Tarjunah, Potret Kekayaan Corak Keberagamaan Muslim Jawa," Semarang : Jurnal Penelitian *Walisongo* IAIN Walisongo Semarang, 1999, Edisi 12.

Ali, Muhammad Daud, *Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Risalah, 1980.

Anas, Ahmad Idhoh, *Fiqh KH. Ahmad Rifa'i Studi atas Kitab Tabyīn al-Islāh*, Tesis, Yogyakarta: Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Anwar, Syamsul, "Majallāh al-Āḥkām al-Adliyah: Kodifikasi Hukum Perdata Islam Pertama," *Asy-Syir'ah*, Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, no. 2, 1989.

Arief, Eddi Rudiana, (ed.), *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Asmin, Yudian W., dkk., *Ke Arah Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fak. Syari'ah IAIN Suka, 1994.

asy-Syafi'i, Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 8 jilid, 1993.

Aulawi, A. Wasit, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam," dalam Amrullah Ahmad dkk. (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Baso, Ahmad, "Melawan Tekanan Agama: Wacana Baru Pemikiran Fiqh NU," dalam Jainal D. Rahman, *Wacana Baru Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar, "Legislasi Tidak Keluar dari Fiqh," *Pesantren*, no. 2, vol. VII, Jakarta: P3M, 1990.
- , *Hukum Perkawinan Islam*, cet.1, Yogyakarta: ULI Press, 1999.
- Beik, Hudari, *Tarikh at-Tasyri' al-Islām*, Matba'ah as-Sa'adah, 1373 H.
- Calder, Norman, "Legal Thought and Jurisprudence," dalam John L. Esposito, (*editor in chief*), *The Oxford Encyclopaedia of The Modern Islamic World*, Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Coulson, N.J., *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.
- Fakih, Mansour, "Fiqh sebagai Paradigma Keadilan" dalam Danusiri (ed.), *Epistemologi Syara'*, *Mencari Format Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Hanafi, Alunad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Hasan, Tolhah, "Islam Normatif Islam yang Kaku", *Pesantren*, No. 2, vol. VII, 1990, Jakarta : P3M, 1990.
- Hisyam, Muhammad, "Islam in Dutch Colonial Administration: The Case of Penghulu in Java," *Studi Islamika*, no. 1., tahun 2000, vol. 7.
- Imber, Colin, "Review Buku *Contingency in Sacred Law: Legal and Ethical Norms in The Muslim Fiqh*," dalam *International of Middle East Studies*, no. 1, The Middle East Studies Association of North America, 2001.
- Kaptein, Nico, *The Muhimmat an-Nafais A Bilingual Meccan Fatwa Collection For Indonesian Muslims from The End of Neintenth Century*, Jakarta: INIS, 1997.

- Kasim, Ifdhal, "Berkenalan Dengan *Critical Legal Studies*," dalam Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, alih bahasa Ifdhal Kasim, cet. 1, Jakarta: Elsam, 1990.
- Kuzairi, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Lev, Daniel S., *Peradilan Agama Islam di Indonesia, Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, cet. 2., Yogyakarta: PT. Intermasa, 1986.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Madjid, Nurcholis, "Pandangan Kontemporer Tentang Fiqh, Telaah Problematika Hukum Islam di Zaman Modern," dalam Budy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. 2, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- al-Maududi, Abu A'la, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995.
- Mahasin, Aswab "Fiqh dalam Perspektif Ilmu Hukum," dalam Muntaha Azhary (Peny.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta: P3M, 1989.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998
- , "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi," *Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1999).
- Muzarie, Mukhlisin, "Fikih Kyai Haji Ahmad Rifa'i," *Makalah Seminar Nasional Mengungkap pembaharuan Islam abad XIX Gerakan KH. Ahmad Rifa'i; Kesinambungan dan Perubahannya*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990.
- Nastion, Harun dan Azra, Azyumardi (ed.), *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988

- Nasution, Harun, "Hukum Islam dan Dinamika Masyarakat" dalam Saiful Muzani (ed.), *Islam Rasional*, cet. 2, Bandung: Mizan, 1995.
- , *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bualan Bintang, 1975.
- Peters, A.A.G., dan Siswosoebroto, Koesriani (ed.), *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum*, 3 jilid, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Pijper, G.F., *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900–1950*, alih bahasa Tudjimah dan Yessy Augusdin, Jakarta: UI-Press 1985.
- Praja, Juhaja S., "Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia," dalam Danusiri (ed.), *Epistemologi Syara'*, *Mencari Format Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Qardhawi, Yusuf, *Keluwasan dan Keleluasaan Syari'at Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1960.
- Qoyyim, Ibn, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Baerut: Dār al-Jail, tt.
- R. Soepomo dan R. Djokosutono, *Sejarah Politik Hukum Adat I*, Djakarta: Djambatan, 1951.
- R.A. Kern, "Penghulu" dalam Houtsma et. al. (eds.), *E.J.Brill's First Encyclopaedia of Islam 1913-1936*, vol. 7, Leiden: E.J. Brill, 1987.
- Rahardjo, Satjipto, "Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga," dalam Amrullah Ahmad dkk. (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rifa'i, Ahmad, *Abyān al-Hawāīj*, enam jilid, tnp., tt., th.
- , *Tabyīn al-Islāh li Murid an-Nikāh bi as-Sawāb*, tp., 1264 H./1847 M., th.
- , *Asnal Miqāṣad*, tp. 1260 H. th.
- , *Muḥāmāh*, tp., 1266 H. th.

----, *Nazam Rujumiyah*, tp., 1266 H., th.

----, *Nazam Wikayah*, tp., 1273 H.,th.

----, *Ri'ayah al-Himmah*, 3 jilid, Pekalongan, 1975, th.

----, *Sawālih*, tp., tt., th.

----, *Syarikh al-Imān*, tp.,tt.,,

----, *Tarikah*, tp., 1257 H.

Salim, Hairus dan Nurudin Amin, "Ijtihad dalam Tindakan" dalam Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994

Sadzali, Munawir, "Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Munawir Syadzali, *Islam Realitas baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, cet.1, Jakarta: UI-Press, 1993.

Schact, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford University Press, 1964.

Soekanto, Soerjono, *Perspektif Teoretis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1985.

Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan no. 7 tahun 1974*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Suny, Ismail, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," dalam Eddi Rudiana, Arief, (ed.),*Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Thalib, Suyuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974.

Wahid, Abdurrahman, "Pengembangan fiqh yang Kontekstual," *Pesantren*, no. 2, 1985, vol. II, Jakarta: P3M, 1985.

Zubair, Maemun, "Fiqh itu Luwes," *Pesantren*, No. 2, vol. VII, 1990, Jakarta: P3M, 1990.

#### **D. Kelompok Sejarah**

- Abdulgani, Roeslani, *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Antar Kota, 1983.
- Abdullah, Taufik (ed.), *Sejarah Lokal di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- , "History, Political Images and Cultural Encounters The Dutch in The Indonesian Archipelago," *Studi Islamika*, no. 3, vol. I, 1994.
- , "Pemikiran Islam di Nusantara dalam Perspektif Sejarah, Sebuah Sketsa," *Prisma*, no. 3, tahun XX, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Amin, Ahmad Syadzirin, *Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i dalam Menetang Kolonial*, Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman, 1996.
- Amin, M. Masyhur, *Dinamika Islam Sejarah Transformasi dan Kebangkitan*, Yogyakarta: LKPSM, 1995.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1994.
- Benda, Hary J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam di Indonesia masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Darban, Ahamad Adaby, "Ulama di Jawa: Perspektif Sejarah", *Makalah Seminar*, Yogyakarta: 1988.
- , "Gerakan Protes KH. Ahmad Rifa'i dalam Perspektif Sejarah (1850-1859 M.), *Makalah Seminar Nasional Mengungkap pembahruan Islam abad XIX Gerakan KH. Ahmad Rifa'i; Kesinambungan dan Perubahannya*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990.
- , *Rifa'iyah Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana UGM Yogyakarta, 1987.
- Kartodirdjo, Sartono, *Sejarah Nasional Indonesia*, 5 jilid, Yogyakarta: Depdikbud, 1975.
- , *Pemberontakan Petani Banten*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

- , *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Utama, 1991.
- , *Protest Movement in Rural Java*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973.
- Kuntowijoyo, "Mitos Politik dalam Historiografi Tradisional: Serat Babad Kaliwungu dan Serat Cbolek," *Makalah Seminar Nasional Mengungkap Pembaharuan Islam abad XIX Gerakan KH. Ahmad Rifa'i; Kesinambungan dan Perubahannya*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990.
- Noeh, Zaini Almad , *Sebuah Perspektif Sejarah Lembaga Islam di Indonesia*, Bandung: P.T. Al-Ma'arif, 1980.
- Raffles, Stamford, *Hostory of Java*, 2 jilid, London: The Hougou, 1830.
- Siswadi, Slamet, "Biografi Profil Ulama Rifa'iyah," *Makalah Seminar Nasional Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX Gerakan KH. Ahmad Rifa'i; Kesinambungan dan Perubahannya*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990.
- Steenbrink, Karel A., *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

#### **E. Kelompok Islam-sosial**

- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas ?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Abdurrahman, Moeslim, *Islam Transformatif*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Ali, Fakhri dan Efendi, Bahtiar, *Merambah Jalan Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1989.
- Arkoun, Muhammed, "Islamic Studies," dalam John L. Esposito, (*editor in chief*), *The Oxford Encyclopaedia of The Modern Islamic World*, Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Asa, Syu'bah, "Idul Fitri Sepeninggal Embah", *Tempo*, Edisi 2 April 1994.
- Buku Laporan Kementrian Agama tahun 1950*, III-IV.

- Depag Jawa Tengah, *Laporan Penelitian Potensi Lembaga Sosial Keagamaan Seri IV Gerakan Rifaiyah*, Semarang: Balai Penelitian Aliran Kerohanian/Keagamaan Depag, 1982.
- Djamil, Abdul, *Perlawanannya Kiai Desa, Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, Yogyakarta : LKiS, 2001.
- Effendi, Bisri, "Transformasi Umat di Tengah Ajaran Agama Baku," *Prisma*, no. 3, tahun XX, Maret, 1997, Jakarta : LP3ES, 1997.
- Iqbal, Mohamminad, *Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam*, alih bahasa Ali Audah dkk., Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982.
- Isma'il, Ibnu Qoyim, *Kiyai Penghulu Jawa, Perannya di Masa Kolonial*, Jakarta: Geira Insani Press, 1997
- Kuntowijoyo, "Agama, Negara dan Formasi Sosial: Sejarah Aliansi dan Oposisi Islam di Indonesia" dalam *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1998.
- , *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1998.
- Mas'udi, Masdar F., "Mukaddimah", *Pesantren* no. 2, vol. VII, 1990, Jakarta: P3M, 1990.
- Meuleman, Johan, (peny.), *Tradisi, Kemodernan, dan Meta Modernisme*, Yogyakarta: LKiS, 1996
- Rahim, Husni, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.

#### F. Kelompok Sosial-Politik

- Albrow, Martin, *Birokrasi*, alih bahasa M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.
- Azwar, Saifudin, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisisus, 1990.

- Berger, Peter L., dkk, *Pikiran Kembang Modernisasi dan Kesadaran Manusia*, alih bahasa A. Widyamartaya, cet. 1, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- , *Langit Suci, Agama Sebagai Realitas Sosial*, alih bahasa Hartono, cet. 2, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Berger, Peter. L. dan Luckman, Thomas, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, alih bahasa Hasan Basari, Jakarta : LP3ES, 1990.
- Berry, David, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, alih bahasa Paulus Wirotomo, Jakarta: Rajawali, 1995.
- Bertrand Russel, *Kekuasaan Sebuah Analisis Sosial Baru*, alih bahasa Hasan Basari, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Bruijsneen, Martin Van, "Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial Budaya," *Uhumul Qur'an* , no. 1, th. 1992, vol. III,
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- , "Konsep Kekuasaan: Tinjauan Kepustakaan", dalam Miriam Budiarjo (ed.) *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Budiman, Arief, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987.
- Dahrendorf, Ralf, *Konflik-konflik Dalam Masyarakat Industri*, alih bahasa Ali Mandan, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Evers, Hans-Dieter dan Schiel, Yilman, *Kelompok-kelompok Strategis Studi Perbandingan Tentang Negara, Birokrasi dan Perubahan Kelas di Dunia Ketiga*, alih bahas Aan Efendi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990.
- Faruk, "Kritik Terbuka Sebuah Imperatif Budaya" dalam M. Mahfudh MD dkk.(ed.), *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, Yogyakarta: UII Press, 1997.

- Geertz, Clifford, *Kebudayaan dan Agama*, alih bahasa Fransisco Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Hardiman, Francisco Budi, *Kritik Idiologi, Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Hardiyanta, P. Sunu, *Michel Foucault: Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, alih bahasa R.M.Z. Lawang, cet. 3, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Kartodirdjo, Sartono, "Beberapa Dimensi Birokrasi dan Profesionalisme Indonesia dalam Perspektif Sejarah", dalam Sartono Kartodirdjo, *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Gajah Mada University Press, 1994.
- , "Struktur Sosial dalam Masyarakat Tradisional dan Kolonial," *Lembaran Sejarah*, vol. IV, Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fak. Sastra UGM, 1969.
- , "Respons-respons Pada Penjajahan Belanda di Jawa: Mitos dan Kenyataan," *Prisma*, no. 11, Jakarta: LP3ES, 1984
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Mahfud MD, Mohamad, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- O'dea, Thomas F., *Sosiologi Agama*, alih bahas Yosogama, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Ongbokham, "Reaksi Terhadap Kekalahan," *Prisma*, no. 11, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Piliang, Yasraf Amir, "Pengantar" dalam Tim Aula (ed.), *Jika Rakyat Berkuasa, Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Poloma, Margaret M., *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Putra, Fadillah dan Arif, Saifullah, *Kapitalisme Birokrasi, Kritik Reinventing Government Obsborne-Gaelber*, Yogyakarta, LKiS, 2001.

- Scott, James C., *Perlawanannya Kaum Tani*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Sears, David O., dkk, *Psikologi Sosial*, alih bahasa Mishael Adriyanto dan Savitri Soekrisno, cet. 5, Jakarta: Erlangga, 1994.
- Siagian, Sondang P., *Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Simon, Syaifudin, "Ahmad Rifa'i Pembaharu dari Kalisalak," *Uhlulmul Quran*, vol. II, Jakarta, LSAF, 1990.
- Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt*, Jakarta: Pustaka Gramedia, 1982.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi (Editor), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- Sosrodihardjo, Soedjito, *Perubahan Struktur Masyarakat di Djawa, Suatu Analisa*, cet. 2, Yogyakarta: Karya, 1972.
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, cet. 3, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Susanto, Astrid S., "Makna dan Fungsi Kritik Sosial dalam Masyarakat dan Negara", *Prisma*, No. 10, Jakarta: LP3ES, 1977.
- Susetiawan, "Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial," dalam M. Mahfudh MD dkk.(ed.), *Kritik Sosial dalam Wacana Penhanginan*, Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Suwarno, Sarlito Wirawan, *Teori-teori Psikologi Sosial*, cet. 3, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Turner, Bryan S., *Sosiologi Islam Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*, alih bahasa G. A. Ticoalu, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Wahid, Abdurrahman, "Kata Pengantar" dalam E. M. Sitompul, *NU dan Pancasila*, Jakarta: Sinar Harapan, 1989.
- Wahid, Abdurrahman, "Lebaran Tanpa Takbiran," *Tempo*, 26 Maret 1994.

Wasesa, Mulyadi Guntur (ed.), *Kekuasaan, Birokrasi, Harta dan Agama di Mata Max Weber dan Emile Durkheim*, Yogyakarta: Hanindita, 1987.  
 Windu, I. Marshana, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

#### **H. Kelompok Ensiklopedi dan Kamus**

Arifin, Winarsih dan Sumargono, Farida, *Kamus Prancis Indonesia*, Jakarta: Pustaka Gramedia, 1991.

Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Departemen Agama R.I., *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.

Esposito, John L., (editor in chief), *The Oxford Encyclopaedia of The Modern Islamic World*, Oxford: Oxford University Press, 1995.

Houtsma et. al. (eds.), *E.J.Brill's First Encyclopaedia of Islam 1913-1936*, 17 vol., Leiden: E.J. Brill, 1987.

Seligman, Edwin R.A., (editor-in-chief), *Encyclopaedia of The Social Science*, New York: Macmillan Company, 15 vol., 1959.

Fairchild, Henry Pratt, (ed.), *Dictionary of Sociology*, New Jersey: Littlefield, 1977.

Ma'luf, Lois, *Al-Munjid fi al-Lugah wa al-'Alam*, Beirut: Maktabah asy-Sarqiyah, 1986.

Nasution, Harun, (ed.), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Salim, Peter dan Salim, Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

#### **I. Kelompok Peraturan Perundang-undangan**

*Peraturan Rembang*, 18 juli, 1843.

*Keputusan Ratu* tanggal 19 Januari, tahun 1882, no. 24.

*Staatsblad* tahun 1882, no. 152.

*Lampiran I*

**TERJEMAHAN**

HLM	FN	Terjemahan
<b>Bab I</b>		
2	4	Mengapa tidak berangkat satu rombongan dari tiap golongan untuk mendalami ilmu keagamaan agar mereka dapat memberikan pengajaran kepada kaumnya apabila mereka sudah kembali (dari perang). Mudah-mudahan mereka waspada.
4	14	Peringatan, sudah diketahui jadinya/diantara syarat tegaknya pernikahan/yaitu terdapatnya orang ' <i>adil</i> ' di dalam keduanya.
16	31	Berubah dan perbedaan fatwa (hukum) sejalan dengan perubahan zaman, tempat, kebutuhan dan kecenderungan (zaman).
<b>Bab II</b>		
46	73	Lembaga pengadilan di mana Penghulu atau para ulama menghakimi (suatu perkara), selalu diadakan di <i>serambi</i> , atau bagian dari masjid; suatu praktik yang mengilhami masyarakat dengan penuh keaguman, dan menjadi tempat perlindungan (karena) nampak bijaksana.
<b>Bab III</b>		
58	10	Peringatan, orang kafir masuk negara Islam/menjadi raja negara Jawa cukup lama/italah musuhnya orang mukmin/adalah <i>fardu a'in</i> untuk diperangi/melawan raja kafir harus diketahui/ratu Islam sama menganut raja kafir/Bupati, Demang sama-sama mengabdi/kepada raja kafir seraya mengikuti perintahnya.
58	11	Diantara orang ' <i>alim</i> ' ada yang bersekutu/kepada raja yang berdosa dan <i>zalim</i> /dan raja kafir hatinya tidak bisa Islam/tidak menghiraukan pada al-Qur'an al-Azim/memberi iji kepada orang ' <i>alim</i> ' <i>adil</i> ' yang menjadi panutan.
61	16	Inilah bab menyatakan jadinya/di dalam pembicaraan mengenai ilmu fiqh ibadah/berdasarkan mazhab Imam Syafi'i panutannya/ahli mujtahid mutlak derajatnya.
61	18	Dan ada lagi imam empat yang tidak masyhur/sesuai dengan semua ulama jumhur cukup/taqlid pada salah satu yang luhur/ikut pengetahuan Imam Syafi'i /wajib mengetahui pada aturan ilmunya/pada imam yang bermaksud untuk diikuti.
63	22	Keselamatan dunia akherat wajib dipertimbangkan/melawan raja kafir sekemampuan perlu dipikirkan/demikian juga perang sabil lebih dari pada ucapan/cukup tidak mengerahkan pasukan yang besar.

63	23	Banyak ‘ <i>alim</i> dan haji fasik menolong/raja kafir dan senang mendukungnya/itulah orang ‘ <i>alim</i> yang munafik kosong imannya/merasa diangkat derajat jadi Tumenggung/jika orang ‘ <i>alim</i> menunjukkan jeleknya orang takabur/nanti tidaklah mungkin bisa menjadi <i>qādi</i> terkenal.
64	24	Melihat tubuh hina menghadap dengan merayap/manfaatnya ilmu dan amal hilang binasa/pendapat dan tindakan kaum priyayi membuat dosa besar/ratu, bupati, lurah, tumenggung, kebayan/kepada raja kafir senang menjadi pengikut/termasuk haji, abdi menolong kemaksiatan/kemudian menjadi <i>qādi</i> khatib ibadah/kepada ‘ <i>alim</i> -‘ <i>adil</i> bertindak menbenarkan syari’ah/sebab khawatir bila tidak mendapat kedudukan/itulah amal orang munafik yang kosong imannya/mengikuti perbuatan maksiat orang yang jadi tumenggung.
65	28	Karena biasa dilakukan pernikahan/banyak orang awam dosa karena tidak tahu/sebab haram syara’ nikah/atas orang bodoh melaksanakan (pernikahan) secara sembarangan.
71	44	Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali <i>mursyid</i> dan saksi adil.
74	53	<i>Mursyid</i> , tidak sah orang yang fasik/sebagai tidak ada darurat dan ‘uzur/menjadi sah wali fasik, karena adanya ‘uzur.
74	54	Wali fasik itu sah pendapatnya/menikahkan seorang perempuan/sebab adanya ‘uzur/tidak adanya semua wali ‘ <i>adil</i> jujur.
75	55	Yang dimaksud dengan fasik ‘ <i>aqil</i> <i>balig</i> sifatnya manusia/melakukan dosa besar yang dirasakan/juga melakukan dosa kecil yang haram/itulah orang fasik yang akan jelas dapat dilihat.
<b>Bab IV</b>		
88	29	Sebagian ulama banyak bekerja sama/kepada kepala negara dosa yang <i>zalim</i> /dan raja kafir hatinya tidak tunduk/tidak mengimankan pada <i>al-Qur'an al-'Adim</i> .
88	30	Seperti perilaku raja kafir disenangi/diikuti oleh orang banyak yang mengagungkan/sebab mereka sepakat sesat kufur/dari kepercayaan terhadap hukum <i>syara'</i> mereka berpaling.
88	31	Terang ulama sama <i>zalim</i> dan haji berdosa besar/meletakkan dirinya menghamba pada Tumenggung/sedang Tumenggung menghainba dan menjunjung pemerintah kafir/maka jelaslah tindakan itu bukan pada tempatnya.
88	32	Seperti perilaku <i>qādi</i> fasik dosa besar/dan guru menjadi khalifah Nabi utusan/sebab diangkat oleh orang kafir munafik/yang bersama menjilat, mengikuti raja kafir.

88	32	Jangan bersekutu dengan birokrat kafir/tidak mengimankan dalil al-Quran sebagai penasehat/boleh sekutu pada birokrat yang sah iman dan benar/yang suadah dipersaksikan oleh alim adil masyhur.
89	36	Banyak orang mengikuti ‘ <i>alim</i> fasik saat ini/bangga menjadi penghulu/memburu uang haram dunainya mulia/itulah fitnah dunia/memegang hukum syara’ hanya sebatas lahir/tetapi ilmu syara’ cuma menjadi alat/inencari uang dunia haram yang lebih dicari//Serta melaksanakan hukum syara’ setengah-setengah/kadang mengikuti ilmu syara’/ketika ada maksud keduniawan/kesepakatan raja kafir dunianya patut/apabila tidak menemui maka syara’ yang disebut/itulah terkadang hukum syara’ diikuti/ketika adat negara bersepakat.
90	37	Pada umumnya penghulu dan ulama menuturkan/bahwa bangsa Cina dan Belanda adalah orang kafir/akan tetapi pada umumnya tidak berani menyampaikan dan memperkenalkan syara’ pada mereka/karena mereka memiliki harta melimpah.
90	38	Pada umumnya orang menjadi penghulu dan imam shalat Jum’at/diangkat oleh orang yang berbuat kemaksiatan/begitu pula Bupati dan Demang sana saja karena mengharap keduniawian/dan tidak menggunakan <i>syara’</i> dengan benar dalam keputusan hukum.
90	39	Patut banyak menganut para birokrat/yang menghamba kepada orang kafir/sebab kemantapan dan keyakinanmereka sudah lepas/tidak mengimankan dengan mantap pada hukum syara’.
90	40	Terang dalim ulama dan haji berdosa besar/meletakan dirinya menghamba kepada tumenggung/sedang tumengung menghamba dan menjunjung pemerintah kolonial/maka jelaslah bahwa tindakan itu bukan pada tempatnya.
91	41	Haram orang yang berupaya mencari kedudukan/dadi ratu zalim bupati maksiat/demang, lurah berbuat dosa tidak mau bertaubat/sama mengabdi kepada raja kafir terkutuk/Dan haram para ulama mencari kemuliaan/menjadi kadi atau guru yang tidak benar/makin bertambah dosa yang dilakukan, tidak dijauhi/kelengkapan syarat sah terabaikan//Demikian juga orang mencari kemuliaan/menjadi imam, khatib, dan muadzin/ <i>lebe</i> di pedesaan dan yang semisalnya/se semua itu dosa besar terus menerus.
91	42	Yang dimaksud <i>fasik</i> ‘ <i>aqil balig</i> sifatnya manusia/melakukan dosa besar yang dirasakan/juga melakukan dosa kecil yang haram/itulah orang <i>fasik</i> yang akan jelas terlihat.
92	43	Peringatan, sudah diketahui jadinya/diantara syarat tegaknya pernikahan/yaitu terdapatnya orang ‘ <i>adil</i> di dalam keduanya/ketahuliah penjelasan perbuatan orang ‘ <i>adil</i> /yaitu orang muslim dewasa yang tidak berbuat/dosa besar dan tidak juga

		terbiasa melakukan dosa kecil.
93	47	Pada umumnya orang menjadi kadi tambah besar maksiatnya/sebab tidak benar dalam menjalankan syari'ah/menjadi pegawai tidak profesional diangkat/ada kewajiban yang tidak dilakukan/itulah kebanyakan penghulu pada kesasar.
93	48	Sebagian mukallaf terlantar/memiliki ilmu sedikit/ keburu menjadi <i>qadi</i> karena hal keduniaan/badan hina merasa unggul takabur./Ilmu dan amalnya sengaja untuk menolong/terhadap kemaksiatan para tumenggung/yang menghainba kepada raja kafir/ilmu manfaat akherat tapi hatinya kosong./Banyak rusak ke ' <i>adilan</i> haji dan ulama/karena mengikuti <i>qadi</i> haram tersesat/tidak mempercayai dan tidak menganut <i>syari'ah</i> agama/orang sesat menyesatkan diikuti dan ditiru.
94	49	Pada umumnya <i>qadi</i> berdosa besar tapi masih takabur/sebab mengikuti kepercayaan kepala negara/Islamnya hanya untuk pura-pura/tidak bertaubat malah tambah sesat./Juga pada umunya shalat Jum'at yang diimami <i>qadi</i> /dan pernikahan yang diselenggarakannya tidak sah/batal karena kurang syarat/sebab mereka ikut mengabdi dengan penuh hati/kepada orang yang tidak menerapkan <i>syari'ah</i> /Yang sama mengabdi kepada raja kufur/mengingkarai ketentuan syara'.
94	52	Tidak ada orang benar mencari ridlo Allah/menjadi penghulu orang saleh/kecuali orang yang menyukai kesesatan dan <i>bid'ah</i> /itulah menjadi penghulu yang buruk hatinya.
95	53	Berkata ulama yang mendapat rahmat Allah/dan haram menurut hukum, mengharap upah/uang dari akad nikah/dan boleh menerima uang imbalan ( <i>ujrah</i> )/dari tidak meminta secara lahir adanya/ketahuilah itu perbedaan pengharamannya/mengambil biaya nikah dan kebolehannya/sebab tidak dipaksa untuk membayar pernikahan.
95	55	Dan tidak boleh mengambil uang bayaran/bagi penghulu dan juga bagi selain penghulu/hanya karena mengajarkan ijab nikah/karena sesungguhnya perbuatan itu/tidak berat, baik secara lahir ataupun batin/maka perhatikanlah ketentuan hukum <i>syara'</i> ini.
101	72	Lihat bab I FN 22.
101	73	Peringatan, tidak ada jalannya/tanah Jawa orang bermaksud melakukan perang/melawan orang kafir dengan pedang dan pisau/jelas tidak kuasa melawan orang kafir dalam perang/dan lebih jahat mengikuti dan mengangkat orang kafir/dan banyak ulama bersekutu/dengan orang kafir sebagai pertanda munafik/yang membaca syahadat, shalat kurang syarat.

110	97	Peringatan inilah nadam tabyin namanya terjemah ilmu syari'ah menjelaskan bab nikah dari Haji Ahmad Rifa'i bin Muhammad Syafi'iyah mazhabnya ahl al-Sunnah tarekatnya.
111	98	Peringatan, tidak ada jalannya diketahui/tanah Jawa orang bermaksud melaksanakan perang/melawan orang kafir dengan pedang dan senjat/tidak akan kuasa melawan orang kafir dalam perang.
111	99	Merdeka tidak sah/seorang walai hamba dan orang yang dibeli (gaji).
111	100	Tidak sah saksi fasik yang besar dosanya/yang nyata-nyata mungkir dari syari'ah.
112	101	Peringatan, suadak diketahui/seabgian dari syarat saksi nikah/itu adalah orang adil keduanya.
113	103	Banyak penghulu menikahkan itu tidak sah dan haram/sebab menyederhanakan dari kitab Arab tanpa kepahaman/tidak mau merujuk kepada kitab <i>tarjumah</i> agama Islam/itulah banyak alaim menyatakan orang awam/sama melalaikan kewajiban pernikahan/mau mengupayakan kelengkapan syarat nikah/tanpa dipersaksikan di hadapan orang yang mengetahui dan bersifat 'adil.
113	104	Banyak orang melaksanakan pernikahan mengira suadah sah (padahal) syarat ketinggalan/itulah orang sesat/kurang lengkap syaratnya tapi tidak mau menupayakan.
115	108	Orang mukmin lebih utama membungkuk untuk menanam singkong/daripada orang mukmin membungkuk menghamba orang jelek/itu merupakan tanda orang mukmin yang benar/ma'rifatnya menghadap kepada Allah//Orang alim-saleh memilih kebebasan/meskipun dibenci oleh orang durhaka/daripada berkumpul dengan orang celaka/akibatnya dapat terperosok ke dalam neraka.
115	109	Orang mukmin membungkuk untuk menanam jagung lebih utama/daripada orang mukmin membungkuk untuk menghamba pada tumenggung/Orang alim-saleh memilih kebebasan yang agung/membentuk negara apabila dapat langsung.
116	112	Kepada kitab <i>tarjumah</i> tidak mau bersandar/yang menuturkan cara shalat jum'at dan syarat-rukun nikah/itulah kitab terjemah dari syari'ah/tidak melenceng dari agama Nabi Muhammad.
116	113	Dan mengikuti orang 'alim-'adil itu merupakan kewajiban/patut tidak diikuti karena iman mardud/kalau mengikuti maka sah nikahnya.

## *Lampiran II*

### **BIOGRAFI ULAMA dan SARJANA**

#### **Ibn al-Qayyim al-Jauziyah**

Ia adalah ahli ilmu Usul Fiqh dan ahli Hadis kenamaan. Dilahirkan pada tahun 691 H. Ia menjadi pendukung dan penerus ide-ide Ibn Taimiyah, setelah sekian lama berguru kepadanya. Dalam menjalani kehidupannya ia berpegang teguh pada tradisi mazhab Hanbali. Ibn al-Qayyim adalah sosok penulis yang produktif di zamannya. Karya-karya ilmiahnya yang sampai hari ini masih menjadi rujukan umat Islam, diantaranya ialah *I'lām al-Muwaqq'in 'an rabb al-'Ālamīn, Madarīj as-Sālikīn*. Beliau meninggal pada tahun 751 H.

#### **Ibn Hazm**

Nama lengkapnya adalah Ali Ibn Ahmad Ibn sa'ad Ibn Hazm az-Zahiri. Beliau lahir di Cordova pada tahun 344 H. Ia merupakan ulama terkemuka di Andalusia dan pengawal teguh mazhab Zahiri. Khasanah keilmuan yang dikuasai meliputi ilmu Tafsir, ilmu Hadis, Ushul Fiqh, ilmu kalam, ilmu mantiq, sejarah, dan bahasa Arab. Karya-karya intelektual beliau antara lain, *al-Ihkām fī ushūl al-hākim, al-Muḥalla, al-faslū li al-Milāl wa al-Ahwāl wa an-Nihāl*.

#### **Imam Malik Ibn Anas**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Malik Anas al-Asbahi dan terkenal dengan sebutan Imam dar al-Hijrat (Imam dari kota Madinah). Seorang keturunan Yaman yang lahir di Madinah pada tahun 93 H. Karya monumental beliau di antaranya ialah *al-Muwatta'*. Kitab lain yang menghimpun fatwa-fatwanya dalam bidang fiqh ialah *al-Mudawwamah al-Kubrā*, ia juga dikenal sebagai tokoh yang banyak menggunakan prinsip *niaslahi al-Mursalahi* dalam penetapan hukum.

#### **Ibn Muqaffa**

Seorang ahli sastra Arab dan Persi. Nama lengkapnya ialah Rawazbih ibn Duzawih. Lahir pada tahun 106 H. pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Pada mulanya ia meneluk agama Majusi aliran Zaradayst. Karir intelektualnya ialah menjadi pejabat sekretaris pemerintah. Ketika dinasti Abbasiyah berkuasa ia menjalin kedekatan dengan Isa Ibn Ali Ibn Abdillah Ibn Abbas, khalifah pertama dinasti Abbasiyah di Bagdad. Di hadapan Isa Ibn Ali ini ia menyatakan diri masuk Islam. Salah satu gagasan cemerlangnya ialah pembentukan undang-undang negara yang menjadi

pedoman bagi para hakim dalam menetapkan ketentuan hukum. Ia meninggal di Basrah pada tahun 142. H.

### **Imam asy-Syafi'i**

Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, lahir di Ghazzah (Palestina) pada tahun 105 H., dan bersuku bangsa Quraisy. Di Makah ia menjadi murid dari Muslim Khalid az-Ziadi, sementara ketika di Madinah ia banyak berdiskusi dengan Imam Malik Ibn Anas. Obsesi intelektual yang mengerakkan kreatifitas daya nalarnya ialah menyatukan tradisi fiqih Madinah dan tradisi fiqih Iraq ke dalam satu bangun keilmuan yang saling melengkapi. Karya-karya intelektual beliau dapat kita simak di antaranya dalam *al-Umm* dan *ar-Risalah*. Bahkan operasionalisasi konkret dari pemikirannya banyak kita temukan dalam keberagaman masyarakat di Asia pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya. Ia mendapat gelar *Mujaddid* abad kedua Hijriyah.

### **Karel A. Steenbrink**

Lahir di Breda, Belanda, pada tahun 1942. Setelah belajar di Fakultas Teologi jurusan Perbandingan Agama, di mana ia belajar agama Islam dan bahasa Arab, ia melakukan penelitian lapangan di Indonesia. Ia menulis disertasi dan mendapat gelar doktor dari Universitas Katolik Nijmegen. Pada tahun 1972-1973 bekerja di Lembaga Penelitian Perkembangan Kristen di Dunia Ketiga di Universitas Leiden. Tahun 1978-1979 memimpin penataran dosen-dosen IAIN di Universitas yang sama. Antara 1981-1983 mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan sejak Agustus 1984 ia mengajar di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Materi-materi kuliahnya diterbitkan dengan judul *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*.

### **Sartono Kartodirdjo**

Lahir di Wonogiri, 15 Februari 1921 M. Seorang guru besar sejarah pada UGM Yogyakarta. Memperoleh Gelar MA. Dari Yale University AS di bawah bimbingan Prof. H.J. Benda. Pada tahun 1966 meraih gelar doktor dari Universitas Amsterdam dengan promotor Prof. W.F. Wertheim. Tesis yang berjudul *The Peasant's Revolt of Banten in 1888* berhasil dipertahankan dengan predikat *cum laude*. Ia adalah peletak dasar kajian sejarah lokal di Indonesia. Karya-karya intelektualnya antara lain; *Prtest Movement in Rural Java, Elit dalam Perspektif Sejarah, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Modern Indonesia Tradition & Transformatif*.

*Lampiran III*

**BIODATA PENYUSUN**

Nama : Zainal Arifin

TTL : Purbalingga, 30 Juni 1978

Alamat Asal : Kedungjati RT 04/VI, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga

Alamat di yogyakarta : Saren GK I/ 449 Yogyakarta

Nama Orang Tua :

Ayah : M. Dawud

Pekerjaan : PNS

Alamat : Kedungjati RT 04/VI, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga

Ibu : Siti Djuhairijah

Pekerjaan : Guru Agama

Alamat : Kedungjati RT 04/VI, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga

Riwayat Pendidikan :

MI Muhammadiyah Kedungjati : Lulus Tahun 1990/1991

MTs Miftahussalam Banyumas : Lulus Tahun 1993/1994

MAPK MAN I Surakarta : Lulus Tahun 1996/1997

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk Tahun 1996/1997